

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMIKIRAN

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Kelebihan dari penerapan Restorative Justice dalam upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan adalah: Konsep Restorative Justice System lebih mengedepankan pendekatan sosiokultural dibandingkan dengan pendekatan normatif sehingga dengan melalui pendekatan sosio-kultural, aspek-aspek keadilan.

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMIKIRAN

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMIKIRAN

B. Farhana K.Lestari, SH., MH
Haerani,SH.,MH
Dr. Ainuddin, SH., MH
Sri Karyati, SH., MH
Muhammad Ikhsan Kamil, SH., M.Kn
Ahmad Rifai, SH., MH

Editor:
Khairul Aswadi, SH., MH



Jl. Kompleks Pelajar Tjue
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh
email: Penerbitzaini101@gmail.com
website: <https://penerbitzaini.com/>



Jl. Kompleks Pelajar Tjue
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh
email: dkipt101@gmail.com
website: <https://www.dkipt.com/>



RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMIKIRAN

B. Farhana K.Lestari, SH., MH
Haerani,SH.,MH
Dr. Ainuddin, SH., MH
Sri Karyati, SH., MH
Muhammad Ikhsan Kamil, SH., M.Kn
Ahmad Rifai, SH., MH

Editor:

Khairul Aswadi, SH., MH



RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMIKIRAN

Penulis:

B. Farhana K.Lestari, SH., MH; Haerani,SH.,MH; Dr. Ainuddin, SH., MH; Sri Karyati, SH., MH; Muhammad Ikhsan Kamil, SH., M.Kn; Ahmad Rifai, SH., MH

Editor:

Khairul Aswadi, SH., MH

Penyunting:

Nanda Saputra, M.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak

Tim YPMZ

ISBN: 978-623-8065-79-0

Cetakan: Oktober 2023

Ukuran: A5 (14 x 20 cm)

Halaman: vi + 182 Hlm.

Penerbit:

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
Anggota IKAPI (026/DIA/2012)

Redaksi:

Jalan Kompleks Pelajar Tijue
Desa Baroh Kec. Pidie
Kab. Pidie Provinsi Aceh
No. Hp: 085277711539
Email: penerbitzaini101@gmail.com
Website: <http://penerbitzaini.com>

Hak Cipta 2021 @ Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku Restorative Justice Dalam Pemikiran. Buku referensi ini merupakan buku kolaborasi yang dituliskan oleh beberapa dosen Universitas Islam Al Azhar Mataram.

Adapun Buku referensi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, diskusi dan dorongan serta motivasi dari beberapa pihak, walaupun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan serta perkembangan lebih lanjut pada bunga rampai ini.

Wassalamu'alaikumsalam, Wr.Wb.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii	
DAFTAR ISI	v	
BAB I		
PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM		1
A. Pengertian Restorative Justice	3	
B. Hakekat Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Pembauran Hukum Pidana	7	
C. Pemidanaan Dalam Prinsip Restorative Justice.....	9	
D. Tindak Pidana Kesusilaan	15	
E. Anak.....	18	
F. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	23	
BAB II		
<i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL		39
BAB III		
<i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DAN POLITIK HUKUM INDONESIA.....		71
A. Kontruksi Pemaknaan Politik Hukum, Politik Kriminal dan Politik Hukum Pidana	78	
B. Kontruksi Politik Hukum <i>Restorative Justice</i> Sebagai Manifestasi Pancasila & UUD 1945	85	

C.	Determinasi Politik Hukum Pengadopsian <i>Restorative Justice</i> Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.....	92
D.	Konsep Penegakan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Upaya Pengoptimalan Sistem Hukum Indonesia..	97
BAB IV		
	<i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DAN KEADILAN SOSIAL	111
A.	Konsep Dasar Keadilan <i>Restorative</i>	114
B.	Keadilan Restoratif Dan Pancasila	118
C.	Perspektif Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum	121
BAB V		
	<i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENAGIHAN PAJAK.....	129
A.	Dasar Pemungutan Pajak.....	134
B.	Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak.....	142
C.	<i>Restorative Justice</i> Dalam Kerangka Penagihan Pajak.....	144
BAB VI		
	<i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM KONSEP MUSYAWARAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	149
A.	<i>Restorative Justice</i>	149
B.	<i>Restorative Justice</i> Dalam Tinjauan Sejarah	153
C.	Musyawaharah Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan yang Adil	157
D.	Keadilan <i>Restorative</i> Dalam Hukum Pidana	159
	DAFTAR PUSTAKA	165
	PROFIL PENULIS	178

BAB I

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

B. Farhana Kurnia Lestari

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

PENDAHULUAN

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri (Reksodiputro & Muliono, 1982). Proses penanggulangan kejahatan melalui jalur pidana ini, dilakukan dalam sistem peradilan pidana dan meningkatnya intensitas kejahatan menunjukkan tidak efektifnya sistem peradilan pidana itu sendiri (Santoso & Sulfa, 2008). Menurunnya tingkat kejahatan merupakan indikator penilaian efektifitas kinerja sistem peradilan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dari sudut pandang kriminologi saat ini bukan lagi dipandang sebagai sistem penanggulangan kejahatan tetapi justru dilihat sebagai *social problem* yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dalam hal-hal tertentu sistem peradilan pidana dapat dilihat sebagai faktor *kriminogen dan viktimogen*.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan kata lain, bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula prosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Usaha-usaha ini dilakukan demi untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana.

Guna mencapai tujuan dalam peradilan pidana tersebut, masing-masing petugas hukum (polisi, jaksa, hakim), meski tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, bahwa masing-masing petugas hukum harus berhubungan secara fungsional. Peradilan pidana dipandang sebagai suatu sistem. Karena dalam peradilan pidana tersebut terdapat beberapa lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya serta peraturan yang berlaku. Walaupun dalam sistem peradilan pidana tersebut terdapat beberapa lembaga yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan bidangnya serta peraturan yang berlaku. Walaupun dalam peradilan pidana terdapat berbagai komponen, akan tetapi sasaran semua lembaga tersebut adalah menanggulangi kejahatan (*over coming of crime*) dan pencegahan kejahatan (*prevention of crime*). Sistem peradilan pidana harus dibangun dari proses-proses sosial di dalam masyarakat. Artinya sistem peradilan pidana dalam hal ini harus memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.

Peradilan pidana merupakan bagian dari sistem dalam masyarakat. Sistem mempunyai dua pengertian yang pertama sistem suatu jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu (Brener, 1986). Tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki penjahat. Nilai tambah dari *output* sistem peradilan pidana adalah narapidana yang telah dibebaskan tidak mengulangi perbuatan jahat yang pernah dilakukan dan kembali menjadi warga masyarakat yang taat aturan serta memberdayakan potensi dirinya untuk kebaikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain, hukuman bagi pelaku tindak pidana juga membuat efek jera bagi orang lain yang mengetahui, sehingga enggan untuk berbuat yang serupa.

A. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *restoration* yang artinya perbaikan, pemulihan atau pemugaran dan *justice* artinya keadilan. *Restorative* artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/ menguatkan / menyegarkan. Kata sifat yang menguatkan, menyembuhkan atau menyegarkan (Echol & Shadily, 2000). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice* adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain


yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Gosita (1989) mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Menyadari betapa pentingnya kedudukan anak sepantasnya terhadap anak perlu mendapatkan perlindungan, termasuk didalamnya adalah perlindungan hukum dalam proses peradilan. Salah satu bentuk perlindungan bagi anak dalam proses pengadilan yang berakhir dengan hukuman, melalui pendekatan *Restorative Justice* sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *Restorative Justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak anak dan keinginan keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui diaolog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya

dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya Restorative Justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui *mediasi (Mediasi Penal)*.

Menurut Marshall (1999) ahli kriminologi berkebangsaan Inggris dalam tulisannya mengemukakan bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Untuk menggambarkan definisi tersebut.



- V: *Victim* (korban)
- O: *Offender* (pelaku)
- C: *Community* (lingkungan)
- J : *Justice* (keadilan)

Gambar diatas memperlihatkan semua elemen yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak harus saling

bersinergi dan mempunyai tujuan yang sama yaitu keadilan baik untuk anak sebagai *offender*, anak sebagai *victim* maupun *community*.

Konsep *Restorative Justice* (RJ)

Restorative Justice atau keadilan *restorative* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana *restorative justice* merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atau penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Menurut Sulfa (2010), *Keadilan Restorative* adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Tujuan *Restorative JUSTICE*

Tujuan *Restorative Justice* dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan

masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan, tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat.

B. Hakekat Prinsip *Restorative Justice* Dalam Pembauran Hukum Pidana

Hakekat hukum pada dasarnya dibedakan oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, hukum sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu itu sendiri. Hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu akan berbeda dengan hukum yang berlaku di wilayah yang lain. Demikian juga hukum dimasa yang lalu, akan berbeda dengan hukum dimasa sekarang maupun yang akan datang. Hukum akan selalu mengalami perubahan dan pembaruan mengikuti perkembangan kehidupan manusia.

Arief (2002) menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan / politik hukum pidana (*penal policy*). Didalam kajian politik hukum, tergambar bahwa hukum mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang menjadi subyek sekaligus objek hukum itu sendiri (Pudjiarto, 1996). Hukum sebagai *ius constitutum* yang dibuat dimasa lalu dan berlaku sekarang, akan mengalami ketimpangan dengan perkembangan sosial masyarakat yang sudah berubah, sehingga diperlukan perubahan hukum untuk mewujudkan *ius constituendum*

yang merupakan hukum yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimasa sekarang.

Dalam banyak kasus, masyarakat menghendaki perkaranya tidak perlu sampai dipengadilan, tetapi melalui jalur non penal, seperti mediasi dan rekonsiliasi. Ada keinginan untuk lebih menekankan pada aspek keadilan dan kemanfaatan hukum dibanding kepastian hukum.

Mekanisme pemberian sanksi pidana tidak lagi menjadi penting dalam proses penegakan hukum pidana. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor :

1. Sistem penegakan hukum pidana dapat menjadi proses kaderisasi pelaku kejahatan. Sanksi pidana penjara tidak lagi memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga ancaman penjara bukan lagi sesuatu yang menakutkan dan memalukan, bahkan justeru dapat dijadikan tempat untuk melakukan bisnis kejahatan oleh narapidana.
2. Proses pidana tidak memberikan manfaat bagi korban tidak mengembalikan kerugian korban dan bahkan cenderung menambah beban penderitaan korban.
3. Sanksi pidana seringkali tidak setimpal dengan dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.
4. Masyarakat memiliki kearifan lokal dari nilai-nilai budaya, dengan mekanisme penyelesaian perkara secara kekeluargaan, yaitu dengan cara musyawarah damai untuk mufakat.

Prinsip *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang sejalan dengan konsep musyawarah, mufakat sebagaimana yang dianut dalam dasar negara khususnya sila ke empat pancasila, yaitu: penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

Berbagai pandangan yang mengkaji yang membahas tentang prinsip *Restorative Justice* baik domestik maupun global cenderung memosisikan *prinsip Restorative Justice* ini sebagai suatu pendekatan dan suatu metode yang kebanyakan dari pandangan ini menempatkan metode penyelesaian konflik atau kasus dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, berada diluar sistem peradilan pidana, cenderung tidak dapat dibedakan dengan konsep *alternative dispute resolution*, bahkan sebagian memandang prinsip *restorative justice* merupakan bagian dari *alternative disputation resolution* dengan menggunakan mediasi penal.

C. Pidanaan Dalam Prinsip *Restorative Justice*

Pengertian sistem pidanaan menurut L.H.C Hulsman bahwa sistem pidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari hukuman. Menurut Muladi dan Arief (1998) memberikan

kesimpulan tentang definisi pidana dari berbagai definisi yaitu bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri:

1. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Menurut Sudarto (1981), pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya (Suparni, 1996).

Hal-hal mengenai tujuan pemidanaan harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana, aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern, dan neo klasik. Aliran klasik berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad strafrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga

bersifat *retributif* dan *represif* terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

Aliran modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan *resosialisasi* pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa, sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang. Penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.

Aliran Neo klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan objektif. Aliran ini

mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Tentang teori pembedanaan. Awal dari teori ini adalah teori *retributive view* atau pandangan negatif. Teori *retributive* berpandangan pembedanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pembedanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Selanjutnya berkembang teori *utilitarian* atau teologis. Dalam teori ini, melihat pembedanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak, pembedanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain, pembedanaan juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Berkembangnya teori *retributif-teleogis* merupakan perkembangan selanjutnya. Teori ini memandang bahwa tujuan pembedanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *teleogis* (tujuan) dan *retributif* sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedanaan mengandung karakter *retributif*. Sejauh pembedanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan, karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral

tersebut ialah suatu *reformasi* atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan ini mencoba mengintegrasikan pandangan *retributif* dan *utilitarian* hingga menghasilkan sebuah pemaduan dari fungsi kedua pasangan tersebut menjadi *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat *integratif*, perangkat tujuan pemidanaan adalah :

1. Pencegahan umum dan khusus;
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbangan / pengimbangan.

Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik beratnya adalah sifatnya *kasuistis*.

Model keadilan sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh *Sue Titus Reid*. Model keadilan juga yang dikenal dengan pendekatan keadilan yang didasarkan pada dua pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar *retribusi* dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Selain model keadilan terdapat juga model lain yaitu *restorative model* mempunyai beberapa karakteristik menurut muladi:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian terhadap pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. *Restitusi* sebagai sarana perbaikan para pihak, *rekonsiliasi*, dan *restorasi* sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses *restoratif*;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;

Restorative Justice mengembalikan konflik pada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh yaitu korban, pelaku,

dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative Justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative Justice* juga mengupayakan *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang paling penting adalah *sense of control*.

D. Tindak Pidana Kesusilaan

Problem yang dihadapi manusia datang silih berganti. Tidak pernah kenal titik nadir (usai dan akhir). Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapi makin banyak dan beragam.

Ada perubahan yang terjadi secara lambat maupun cepat yang dapat menghadirkan suasana harmonis dan disharmonis, tergantung bagaimana muatan pengaruh yang ditawarkan dan dipaksakan memengaruhi pola pikir, gaya hidup dan model interaksi sosial, kultural, ekonomi, hukum, dan politik yang dibangunnya. Kemauan yang menjadi potensi dalam diri manusia berperan menjadi penentu atas terjadi dan meledaknya perilaku dan

mendatangkan kebaikan bagi kehidupan antar sesama manusia atau sebaliknya aspek kerugian dan pengembirian hak-hak asasi manusia (HAM).

Niebuhr mengemukakan, bahwa dalam diri manusia selalu ada *will to live* (kemauan untuk hidup) yang menjadi sumber bagi potensi-potensi kreativitas. Namun, seiring itu, pada diri manusia juga selalu ada *will to power* (kemauan untuk berkuasa) yang menjadi dasar sumber berbagai tindakan destruksi manusia. Dikatakan *destruktif* karena *will to power* lainnya.

Manusia kadang-kadang gagal untuk mencegah dirinya dari kecenderungan berbuat *deviatif* (menyimpang) dan jahat atau melakukan tindak pidana karena kepentingan ekonomi, tuntutan, biologis, kompetise *prestise* status dan harga diri. Padahal kejahatan yang diperbuatnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan.

Berbicara perbuatan tindak pidana, tidak terlepas dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya ditengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok dan bersifat institusional dan keorganisasian. Akibat-akibat yang ditimbulkannya ini menjadi tolak ukur suatu modus kejahatan berkategori ringan ataukah pemberatan. Ada yang berasumsi suatu tindak pidana atau kejahatan itu tidak tergolong serius. meresahkan, dan merugikan, namun ada pula yang menyatakan bahwa tindak pidana yang terjadi mengakibatkan penderitaan luar biasa.

Persoalan tindak pidana dengan modus kesusilaan menjadi problem yang serius yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan negara dimuka bumi. Berbagai diskusi, seminar, sarasehan, dan pertemuan-pertemuan dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai tindak pidana yang terjadi dan meresahkan masyarakat.

Kejahatan dengan modus tindak pidana kesusilaan tetap mengalami pasang-surut ditengah masyarakat yang kemunculannya seringkali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi disuatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan melahirkan tindak pidana berkategori pemberatan.

Negara Indonesia mempunyai falsafah hidup bernama pancasila dan konstitusi UUD 1945 serta mayoritas beragama islam ini ternyata, masing-masing komponen sosialnya tidak selalu mewujudkan relasi antar manusia secara ber-Tuhan atau menurut istilah filosof *Nietchze* "Tuhan sudah mati dalam dirinya.

Diantara mereka, tidak sedikit yang menempuh perjalanan hidup ini dengan cara-cara yang liar, amoral dan bertentangan dengan ajaran agama. Mereka pilih pola berelasi dan bergaya hidup merendahkan harkat kemanusiaannya, karena yang dipilihnya ini bercorak kebiadaban, memenangkan sifat homo-animalisme dan bukan yang mengedepankan nilai-nilai peradaban.

Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dirampas hak-hak asasinya. *Eksistensi* hak-hak asasi manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang

lebih mengedepankan kekejian. Harkat kemanusiaan yang idealnya dijunjung tinggi justeru ditinggalkan, dinodai, dan dikebiri. Perilaku manusia seperti itu layak ditempatkan sebagai perilaku kontra agama dan anti kemanusiaan. Apa yang diperbuat telah mengingkari kodrat sesama dari berbagai perbuatan keji dan jahatnya. Jiwanya telah dikotori oleh nafsu biadab yang kontra-produktif dengan aksi-aksi humanitas.

Perbuatan yang bermodus pelanggaran HAM itu, selain dikategorikan sebagai perbuatan pengabaian terhadap ajaran agama, dalam hal ini hukum islam, juga termasuk pelanggaran terhadap hukum yang sedang berlaku dinegeri ini, yang dipopulerkan sebagai hukum positif. Diantara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Hak-hak perempuan dijadikan sebagai objek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitif yang menimpa kehidupan kaum hawa ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim or crime*) dibidang kesusilaan. Perempuan kerap menjadi objek dan pengebirian dan pelecehan hak-haknya. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya.

E. Anak

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 huruf a, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana". Anak secara umum yang menurut Konvensi hak Anak diartikan manusia dengan batasan umur 18 tahun, tetapi diberikan pengakuan terhadap batasan umur berbeda yang dapat ditetapkan dalam perundangan nasional (Susilowati, 2003).

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus harapan bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta

keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia (LBH, 2012). Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap *responsif* dan *Progresif* dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2, "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana". Di dalam Pasal tersebut ada 3 (tiga) poin yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang menjadi tersangka), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Mengenai batasan umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak yang menjadi korban adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak yang menjadi saksi adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Status Anak Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

1. Anak yang Berkonflik dengan hukum
Pasal 1 angka 3, "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Yang dimaksud dengan anak yang

berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang usianya sudah 12 (dua belas) tahun namun belum 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana atau jadi tersangka dalam suatu kasus.

2. Anak yang Menjadi Korban

Pasal 1 angka 4, "Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana". Yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Sebagai contoh adalah anak yang menjadi korban tindak asusila.

3. Anak yang Menjadi Saksi.

Pasal 1 angka 5, "Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri." Yang dimaksud dalam anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun anak tersebut melihat sendiri atau anak tersebut.

F. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum di Indonesia, akan merujuk kepada peraturan hukum acara pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang tersebut berlaku sebagai *lex generalis* di dalam penegakan hukum formil. Di dalam konsep penegakan hukum di Indonesia, Bagir Manan menyatakan bahwa penegakan hukum dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang (Rizky, 2008).

Atas dasar tersebut, maka kemudian dipergunakan sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio kultural dan bukan pendekatan normatif.

Restorative Justice tidak hanya berkembang di Indonesia sebagai sebuah alternatif penegakan hukum melainkan juga banyak diterapkan di berbagai Negara. Hal ini didasari ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional.

Legal standing penggunaan *restorative justice* di Indonesia diatur secara tegas dan gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.(Muladi, 1996)

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restorative (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Restorative Justice di dalam sistem peradilan pidana Indonesia diterapkan dalam proses peradilan pidana terhadap tindak pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana terhadap tindak pidana khusus di Indonesia pada khususnya. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial.

Pendekatan *Restorative Justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di

samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Pendekatan *Restorative Justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Peraturan perundangan lain yaitu Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiganya secara substansi mengatur tentang hak-hak anak, hak kesehatan dasar, hak atas nama, hak hidup, hak pendidikan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, bermain, berpikir, berkreasi, bergaul, beristirahat dan hak jaminan sosial. Undang-undang tersebut menyebutkan jaminan perlindungan negara terhadap hak anak, yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan ini menyebutkan bahwa adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga orang tua dan anak, mengingat : (1). Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus di samping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak. (2). Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, di samping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Kenakalan anak dan remaja merupakan salah satu bentuk masalah bagi anak. Setiap hari kondisi kenakalan anak dan remaja semakin meningkat dan bervariasi. Dalam beberapa kasus, kenakalan ini cenderung pada tindakan kriminal. Tentunya keterlibatan dalam perbuatan kriminal yang membutuhkan penerangan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Salah satu tindakan yang perlu mendapat perhatian serius adalah tindak kejahatan kesusilaan. Terutama posisi anak sebagai korban, mereka mengalami hal yang sangat serius secara fisik maupun kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dialami antara lain kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, bahkan sampai meninggal. Sementara secara psikologis, korban berpotensi mengalami guncangan trauma yang cukup parah. Kedua akibat ini tentu sangat buruk bagi keadaan mereka di masa depan.

Praktek penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dihadapkan kepada permasalahan yang pelik, antara lain, tindak pidana di bidang kesusilaan umumnya ditempatkan sebagai delik aduan, untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana

kesusilaan oleh aparat penegak hukum dibutuhkan adanya aduan dari pihak pengadu dan pihak pengadu umumnya adalah menjadi korban dari suatu tindak pidana kesusilaan tersebut.

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak merupakan suatu masalah yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah, karena berkaitan dengan moralitas para penerus bangsa. Ada banyaknya kasus kejahatan seperti pelecehan seksual terhadap anak yang pelakunya adalah anak-anak dan kenal dengan korban. Korban yang mengalami pelecehan seksual dapat mengalami hal yang sangat serius secara fisik maupun kejiwaan (secara *Psikologis*). Akibat fisik yang dialami oleh korban antara lain berbagai kerusakan pada organ tubuh seperti munculnya nyeri kronis, robeknya selaput dara, pingsan, meninggal dan korban juga sangat memungkinkan terkena penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak dikehendaki. Sementara itu korban pun berpotensi mengalami trauma yang cukup parah. Goncangan kejiwaan dapat dialami saat terjadi pelecehan seksual maupun sesudahnya disertai dengan reaksi fisik.

Kejahatan seksual (*sexual crime*) terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak-anak (pelaku) terjadi dibanyak negara. Kejahatan seksual terhadap anak-anak terjadi dibanyak negara. Kejahatan seksual terhadap anak-anak terjadi dinegara negara Asia Tenggara, seperti Filipina, Thailand, Srilanka, Malaysia dan Indonesia. Dalam ilmu jiwa, masa transisi dialami oleh anak mulai usia 10 tahun, berbeda dengan sudarsono yang sependapat

dengan Andi Mapiere, mengutip Elisabeth B. Harlock, yang membagi usia anak remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja pada usia 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa akhir (masa dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai 21 tahun.

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memberikan putusan atas tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur, harus dapat memberikan suatu putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya. Serta hak-hak anak yang menjadi pelaku dan hak-hak anak yang menjadi korban pada khususnya. Hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor mengenai hak asasi manusia, serta menjadikan pidana secara operasional yang dapat diterima baik dari posisi korban maupun pelaku.

Restorative Justice menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila ke empat pancasila yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi korban pelanggar adalah untuk memanusiaikan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku, dan masyarakat (Prayitno, 2012). *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan

prinsip penghukuman terhadap si pelaku. Rumusan khusus peraturan yang mengatur *Restorative Justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *Restorative Justice* tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori penemuan hukum yang hidup dalam masyarakat (Manan, 2007). Jika hukum yang ada (*retributive justice*) ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dialami korban, maka menurut kajian *socialelegal studies*, aparat bukan berarti diam (melakukan pembiaran), tapi berupaya bagaimana hukum itu dirubah, diinovasi, agar mampu menciptakan keadilan (Semekto, 2006).

Kejahatan kesusilaan sendiri dalam hukum Indonesia diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi KUHP tidak akan diterapkan apabila korban dari tindak pidana tersebut adalah anak, hal ini dikarenakan adanya *Azas Lex Specialis Derogate Lex Generali*. Efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum Menurut *Soerjono Soekanto* ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :Undang-Undang, Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan (Soekanto, 2008).

Berbicara mengenai penegakan hukum maka akan mengarah kepada suatu penerapan yang efektif, yang menjadi kendala efektifitas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi faktor kendala efektifitas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi faktor sarana, dan prasarana,

faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor budaya. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain :

1. Faktor Sarana dan Prasarana

Anak yang ditahan selama proses sistem peradilan pidana sejak proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan, dan anak yang ditempatkan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan). Pada praktiknya, karena alasan keterbatasan ruang tahanan dan fasilitas bagi anak yang ditahan seringkali anak dititipkan dilembaga pemasyarakatan (lapas) terdekat. Sedangkan, anak didik atau anak pidana adalah anak yang menerima putusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum (memiliki kekuatan hukum yang tetap/ *inkracht*) selayaknya ditempatkan dilembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) di tiap tiap kabupaten/ kota, maka anak didik / anak pidana dititipkan pada Rutan atau Lapas orang dewasa. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat terpenuhinya secara wajar, karena jumlah Lapas Khusus Anak yang ada di Indonesia masih sangat terbatas.

Faktor sarana dan prasarana berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam pelaksanaan *Restorative Justice* baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan pelaksanaan perawatan dan pembinaan pada lembaga pemasyarakatan juga mengalami kendala, seperti tidak adanya program

pendampingan oleh psikolog pada masing-masing substansi penegak hukum ketika berlangsung proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan dilembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan negara. Faktor sarana dan prasarana yang sangat berkaitan dengan upaya perubahan perilaku dan untuk mengembalikan mental spiritual serta psikososial terhadap anak tidak memadai pada tiap tingkatan instansi penegak hukum, seperti tenaga psikolog dan tenaga penyuluh keagamaan untuk melakukan pendampingan, memberikan konseling dalam memecahkan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Faktor Substansi Hukum

Upaya untuk mewujudkan tujuan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat ditentukan oleh faktor substansi hukum, substansi hukum yang dimaksudkan adalah aturan-aturan dan norma-norma dan semua produk peraturan perundang-undangan seperti keputusan, aturan-aturan baru yang baru disusun yang mengatur bagaimana cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termasuk apa yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam hukum. Faktor yang sangat menentukan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor substansi hukum. Hal ini disebabkan karena ketentuam anak yang mengatur tentang *Restorative Justice* dan diversifikasi yang diamanatkan

dalam konvensi hak-hak anak 1989, *Beijing Rule* Tahun 1985, maupun undang-undang nomor 11 tahun tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain ketentuan tersebut masih diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku secara umum. Hal ini menyebabkan penerapan hukum formil yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tidak dapat diterapkan sepenuhnya mengingat hukum formil yang bersifat umum masih dapat diberlakukan, hal ini dapat menyebabkan terampasnya hak-hak anak selama proses peradilan pidana.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan batasan umur pada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu 12 (dua) belas tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Tahap selanjutnya bahwa substansi hukum yang terkait dengan sistem peradilan anak perlu dilakukan suatu amandemen atau perubahan yang melibatkan pihak-pihak yang kredibel dan perspektif terhadap hak-hak anak, maka undang-undang Sistem Peradilan Anak harus membuat prioritas pada hukuman-hukuman pengawasan, hukuman-hukuman percoobaan non institusi.

3. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin dalam pelaksanaan anak yang berhadapan

dengan hukum, faktor struktur hukum yang dalam hal ini adalah semua aparat penegak hukum, yaitu aparat yang terkait penegakan hukum pidana, meliputi polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat yang bertugas di Lapas dan Rutan termasuk pembimbing masyarakat, penasehat hukum, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial melalui institusi-institusinya yang merupakan satu kesatuan dan terikat dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerjasama dalam mewujudkan tujuan hukum mewujudkan keadilan dan kebenaran serta dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system* yang dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya, sehingga upaya perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum dapat diwujudkan. Beberapa faktor kendala yang terkait dengan struktur hukum adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) para aparat penegak hukum, antara lain meliputi : sumber daya manusia aparat kepolisian, sumber daya manusia aparat kejaksaan, sumber daya manusia aparat pengadilan (hakim), sumber daya manusia petugas masyarakat.

4. Faktor Budaya Hukum

Didalam pendekatan dan perspektif hukum, budaya merupakan bentuk implementasi terhadap peran sistem peradilan pidana yang akan diberdayakan, sedangkan budaya hukum adalah suatu mekanisme yang berlangsung baik dikalangan masyarakat maupun

dikalangan aparat penegak hukum yang merupakan penegak yang merupakan penggerak dari sistem peradilan pidana. Paradoks kebudayaan masyarakat adalah nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat yang sudah mengakar dan menjadi tolak ukur terhadap suatu persoalan yang terjadi dilingkungan masyarakat dimana mereka berdomisili.

Paradoks kebudayaan dalam menilai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum menganggap bahwa setiap perbuatan pelanggaran hukum penanganan hingga penyelesaiannya harus diberikan sanksi, yaitu dengan sanksi pemidanaan / hukuman penjara. Paradoks ini tidak melihat lagi dampak atau akibat dari pemidanaan yang diterapkan terhadap anak, paradoks ini kian lama kian mengakar dan pada akhirnya masyarakat menjustifikasi dan menjadi budaya yang sulit dihilangkan, sehingga mereka sulit menerima penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Budaya hukum juga merupakan salah satu faktor yang turut menentukan dan perlu dicermati berdasarkan dasar-dasar hukum dalam rangka upaya menegakkan hukum demi keadilan terutama terhadap anak. Budaya hukum adalah nilai-nilai yang dianggap baik sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga masyarakat dapat membedakan suatu perbuatan yang baik atau buruk, baik secara hukum menurut ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Beberapa kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain masih sangat terbatasnya sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan *restorative justice* dan belum tersedianya tenaga-tenaga profesional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur keterampilan dan tenaga pendidik diberbagai tempat dimana anak ditempatkan selama dalam penanganan proses hukum. Prinsip *restorative justice* dalam substansi hukum pidana merupakan unsur hukum materiil yang menjadi payung hukum sekaligus menjadi landasan dan pedoman penerapan prinsip *restorative justice* dalam konsep penegakan hukum pidana anak di Indonesia. Saat ini, substansi hukum pidana di Indonesia belum secara tegas mengadopsi prinsip-prinsip *restorative justice*. Orientasi penegakan hukum pidana masih pada upaya pembuktian tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan pelaku, bagaimana menghukum pelaku, ataupun bagaimana menuntaskan perkara pidana melalui sistem pemidanaan pelaku meskipun Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak telah diatur dan dinyatakan berlaku. Faktor Struktur hukum, pelaksana penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum disebabkan karena masih banyaknya aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, sampai pada pelaksanaan putusan hakim yang dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan masih belum

memahami secara mendalam tentang konsep *restorative justice* sebagai salah satu penyelesaian dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum disebabkan masih banyaknya aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, sampai pada pelaksanaan putusan hakim yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan masih belum memahami secara mendalam tentang konsep *restorative justice* sebagai salah satu penyelesaian dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian Faktor masih melekatnya paradoks budaya masyarakat yang menganggap bahwa setiap perbuatan pidana harus dibalas dengan pidana penjara /hukuman serta belum membudayanya perilaku memafkan terhadap pelaku kejahatan oleh korban yang dikaitkan dengan penderitaan yang dialami oleh korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, dan belum adanya sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak menerapkan *restorative justice* dan diversifikasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum meski telah diatur dalam peraturan undang-undang.

BAB II

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Haerani, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Email: haerani461@gmail.com/haeranizain@yahoo.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) UUDN RI Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini dipertegas kembali dalam UUDN RI Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), Pasal 28D ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selanjutnya Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah,¹ termasuk di dalamnya adalah tatanan dalam hubungan industrial yang terjadi antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

¹ Lalu Husni, 2010, *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, halaman 1

Pekerja atau buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya dari pemberi kerja atau pengusaha. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Secara sosiologis kedudukan pekerja atau buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain.²

Dalam berbagai tulisan tentang perburuhan seringkali dijumpai adagium yang berbunyi “pekerja atau buruh adalah tulang punggung perusahaan”. Adagium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung, karena memang dia mempunyai peranan yang penting.³

Menyadari akan pentingnya pekerja atau buruh bagi perusahaan, untuk itu sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi pekerja atau buruh adalah adanya jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah serikat pekerja atau buruh. Melalui keterwakilan buruh di dalam serikat pekerja atau buruh maka diharapkan aspirasi

² Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 313

³ Zainal Asikin, Agusfian Wahab, dkk, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Edisi 1, Cetakan 10, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 95

pekerja atau buruh dapat sampai kepada pengusaha serta dapat menyeimbangkan posisi buruh dengan pengusaha/majikan.⁴

Keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh ditunjang dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh”. Serikat pekerja merupakan bentuk kepedulian terhadap para pekerja. Serikat pekerja merupakan sebuah organisasi yang mewadahi kebutuhan pekerja setiap waktu.

Akan tetapi, tidak selamanya hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berjalan dengan baik. Hal ini dimungkinkan adanya perselisihan, karena manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi sudah pasti terdapat persamaan dan perbedaan dalam kepentingan maupun pandangan, sehingga selama pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan, yang kemudian disebut dengan perselisihan hubungan industrial.⁵ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut dengan UU PPHI), jenis-jenis perselisihan hubungan industrial adalah:

⁴ Asri Wijayanti. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika. Jakarta, halaman 77

⁵ Harintian Abidin, A. Aco Agus, *Peranan Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Pada Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar)*, Jurusan PPKn FIS, Universitas Negeri Makasar, halaman 185.

1. Perselisihan hak;
2. Perselisihan kepentingan;
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK); dan
4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Terjadinya perselisihan di antara manusia adalah merupakan masalah yang lumrah karena telah menjadi kodrat manusia itu sendiri. Yang penting sekarang bagaimana mencegah atau memperkecil perselisihan tersebut atau mendamaikan kembali mereka yang berselisih⁶

Dalam bidang ketenagakerjaan timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja/buruhnya biasanya berpokok pangkal karena danya perasaan-perasaan kurang puas. Pengusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan bakal diterima oleh para pekerja/buruh namun karena buruh-buruh yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda, maka akibatnya kebijaksanaan yang diberikan oleh pengusaha itu menjadi tidak sama, buruh yang merasa puas akan tetap bekerja dengan semakin bergairah sedangkan bagi buruh yang bersangkutan atau yang tidak puas akan menunjukkan semangat kerja yang menurun hingga terjadi perselisihan-perselisihan. Dalam bukunya Gunawi Kartasapoetra dikatakan bahwa yang

⁶ Zaeni Asyhadie, 2015, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 145

menjadi pokok pangkal kekurangan itu, umumnya berkisar pada masalah-masalah:

1. Pengupahan;
2. Jaminan sosial;
3. Perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai kepribadian;
4. Daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban;
5. Adanya masalah pribadi.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menjelaskan bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya. Selanjutnya, dalam ayat (2) huruf a menjelaskan bahwa untuk menjalankan salah satu tujuan sebagaimana disebut pada Pasal 4 ayat (1) tersebut, maka serikat pekerja/serikat buruh mempunyai beberapa fungsi, yang salah satunya menjelaskan bahwa serikat pekerja/ serikat buruh sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Oleh karena itu, Serikat pekerja/buruh memiliki peranan yang sangat penting bagi pekerja/buruh, pengusaha maupun serikat pekerja/ serikat

⁷ Gunawi Kastapoetra, dkk dalam Zaeni Asyhadie, *Ibid*, halaman 146

buruh itu sendiri dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pada dasarnya, secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut sebagai UU PPHI) sebetulnya sama dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, yang sama-sama mengenal penyelesaian hubungan industrial secara wajib dan secara sukarela.⁸ Penyelesaian secara wajib harus dimulai dengan musyawarah mufakat antara pihak yang berselisih (*bipartite*), kemudian kalau tidak selesai baru dilanjutkan ke pegawai perantara di kantor yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan seterusnya ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Pusat, sedangkan penyelesaian secara sukarela adalah melalui seorang Juru atau Dewan Pemisah yang disebut dengan Arbitrase⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, penyelesaian secara wajib juga dimulai dengan *bipartite* (perundingan antara kedua belah pihak yang berselisih). Kalau perundingan tersebut tidak selesai baru dilanjutkan secara mediasi oleh seorang mediator yang ada di kantor yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Kemudian kalau tidak selesai salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sedangkan Penyelesaian sukarela menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah melalui

⁸ *Ibid*, halaman 164

⁹ *Ibid*, halaman 165

Konsiliator dan Arbiter yang dapat dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak¹⁰

Dengan semakin kompleksnya corak kehidupan masyarakat, maka ruang lingkup kejadian atau peristiwa perselisihan hubungan industrial pun semakin luas. Sehingga pada perkembangan saat ini, banyak pelaku bisnis yang melakukan pilihan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme penyelesaian yang dikenal dengan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif).

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Meskipun prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan Indonesia masih belum optimal.

¹⁰ *Ibid*

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka keadilan restoratif (*restorative justice*) akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

ISI

1. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menyebutkan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan (Pasal 1 angka 1). Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang PPHI membagi perselisihan hubungan industrial menjadi:¹¹

2. Perselisihan Hak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI menjelaskan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa perselisihan hak (*rechtsgeschil*) merupakan perselisihan hukum karena perselisihan ini terjadi akibat pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak termasuk di dalamnya hal-hal yang sudah ditentukan dalam peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Imam Soepomo, perselisihan hak terjadi karena tidak adanya persesuaian paham mengenai pelaksanaan hubungan kerja, sedangkan H.P. Rajagukguk, menyebutkan perselisihan hak ini sebagai perselisihan hukum, yakni perselisihan kolektif atau perselisihan perorangan antara majikan atau serikat majikan dengan serikat buruh atau buruh perorangan mengenai pelaksanaan atau penafsiran perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja.

¹¹ Lalu Husni, 2007, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 43

3. Perselisihan Kepentingan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan atau disebut pula *belangen geschil*, menurut Imam Soepomo terjadi karena ketidaksesuaian paham dalam perubahan syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.¹²

Menurut Mumuddi Khan, yang dikutip Lalu Husni, Perselisihan kepentingan (*interest dispute*) adalah *involve disagreement over the formulation of standars terms and condition of employment, as axist in a deadlock in Collective bergaining negotiations.*

Dari pengertian di atas, dapat terlihat perbedaan antara perselisihan hak dan perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan hak objek sengketanya adalah tidak dipenuhinya hak yang telah ditetapkan karena adanya perbedaan dalam implementasi atau penafisran ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang melandasi hak yang disengketakan. Sedangkan perselisihan kepentingan objek sengketanya karena adanya ketidak kesesuaian

¹² *Ibid*, halaman 45

paham/ pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dengan kata lain, dalam perselisihan hak yang dilanggar adalah hukumnya, baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan dalam perselisihan kepentingan menyangkut pembuatan hukum dan/atau perubahan terhadap substansi hukum yang sudah ada.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, maka perbedaan antara perselisihan hak dan perselisihan kepentingan yang dikenal selama ini dalam kepustakaan didasarkan atas para pihak yang bersengketa, yakni buruh, perorangan, terlihat dalam perselisihan hak, sedangkan hukum secara kolektif/organisasi menjadi para pihak dalam perselisihan kepentingan sudah tidak dijadikan acuan lagi. Buruh baik secara pribadi maupun kolektif, saat ini dapat menjadi para pihak dalam perselisihan hak maupun perselisihan kepentingan. Yang penting adalah objek yang disengketakan.

4. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI, menjelaskan Perselisihan PHK adalah Perselisihan yang timbul akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran

hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (pengusaha dan pekerja).

Perselisihan mengenai PHK selama ini paling banyak terjadi karena Tindakan PHK yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lain tidak dapat menerimanya. PHK dapat terjadi atas inisiatif dari pihak pengusaha maupun pekerja/buruh. Dari pengusaha dilakukan karena buruh/pekerja melakukan berbagai Tindakan atau pelanggaran. Demikian sebaliknya, PHK juga dapat dilakukan atas permohonan buruh/pekerja karena pihak pengusaha tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati atau berbuat sewenang-wenang kepada buruh/pekerja.¹³

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai tata cara PHK serta dasar-dasar yang dapat dijadikan alasan PHK termasuk larangan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:¹⁴

- a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
- b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¹³ *Ibid*, halaman 46

¹⁴ *Ibid*, halaman 47-48

- c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- d. pekerja/buruh menikah;
- e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
- f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
- i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
- j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan

dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana disebutkan di atas batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

Selain kewenangan PHK yang datang dari pengusaha, pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:¹⁵

- a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
- b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
- e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau

¹⁵ *Ibid*, halaman 50-51

- f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

Dalam hal pemutusan hubungan kerja terjadi berdasarkan alasan tersebut di atas, pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian.

Sejalan dengan perkembangan zaman, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), terdapat beberapa perubahan atau penghapusan sejumlah pasal dalam UU Ketenagakerjaan melalui *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Hal ini dinilai merugikan buruh dan lebih menguntungkan pemodal/pengusaha. Salah satunya, terkait pengaturan mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK). Mekanisme PHK sebelumnya diatur dalam Bab XII Pasal 150-172 UU Ketenagakerjaan. Namun pada dasarnya, setelah diberlakukannya UU Cipta kerja, secara substansi pengaturan PHK dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Baik terhadap proses atau mekanisme penyelesaiannya, hingga terhadap hak atas pesangon dan/atau kompensasi PHK yang jumlahnya mengalami perubahan. Ketentuan PHK ini berlaku bagi badan usaha baik berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, persekutuan, atau badan hukum baik swasta atau milik negara, maupun usaha

sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah/ imbalan dalam bentuk lain.¹⁶

Terkait dengan uang Pesangon. Di dalam UU Cipta Kerja Pasal 164 sampai dengan Pasal 169 UU Ketenagakerjaan telah dihapus. Pasal 164 UU Ketenagakerjaan mengatur pesangon akibat PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terus menerus selama 2 tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*). Ketentuan ini juga mengatur pesangon akibat PHK karena perusahaan melakukan efisiensi. Pasal 165 UU Ketenagakerjaan mengatur pesangon untuk PHK karena perusahaan pailit. Pasal 166 dan 167 UU Ketenagakerjaan masing-masing mengatur pesangon untuk PHK karena pekerja/buruh meninggal dan pensiun. Pasal 168 UU Ketenagakerjaan mengatur PHK bagi pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan. Pasal 169 UU Ketenagakerjaan mengatur hak pekerja/buruh untuk mengajukan permohonan PHK kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan tertentu, seperti menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh, dan lain-lain.¹⁷

¹⁶ Indi Nuroini, 2022, "Penyelesaian Perselisihan PHK Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja", Jurnal Inovasi, Volume 1 Nomor 1 Januari 2022, halaman 28

¹⁷ *Ibid*

Berdasarkan ketentuan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan tentang Ketenagakerjaan mengatur maksud dan tujuan PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh. Jika PHK itu tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.¹⁸

UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 151 tersebut menjadi pengusaha memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Jika pekerja/buruh menolak PHK tersebut mekanisme penyelesaian dilanjutkan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.¹⁹

5. Perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI, menjelaskan bahwa Perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan serikat pekerja lainnya hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja.

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-perubahan-urutan-phk-setelah-terbit-uu-cipta-kerja-lt624173781ebb>, diakses terakhir pada tanggal 3 Agustus 2022

¹⁹ *Ibid*

Dari beberapa jenis-jenis perselisihan tersebut di atas, dalam tataran praktek didominasi oleh perselisihan yang menyangkut terkait dengan hak baik yang berkaitan dengan hak upah, hak cuti, hak cuti hamil sebelum dan sesudah melahirkan, hak istirahat, hak untuk ibadah, hak upah lembur, hak berorganisasi, dan hak perlakuan yang sama. Sedangkan yang menyangkut perselisihan kepentingan meliputi uang makan, pakaian kerja (seragam), fasilitas kerja, dan bonus-bonus lainnya sepanjang dituangkan di dalam kontrak (perjanjian kerja). Demikian pula halnya dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang terkait dengan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan sangat jarang diperselisihkan.


1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan swasta.

Perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu:

- a. Penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial (non litigasi), meliputi empat cara:

- 1) **Bipartit/negosiasi** yaitu upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah mufakat yang bersifat internal dan bersifat wajib. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PPHI.



Gambar 1. Skema Penyelesaian secara Bipartit²⁰

Keterangan :

Ps. H : Perselisihan Hak

Ps. PHK : Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Ps. K Perselisihan Kepentingan

Ps. Asp : Perselisihan Antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh

PB : Perjanjian Bersama

²⁰ Reytman Aruan, *Penuntun Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Pengadilan Hubungan Industrial)*, MitraSinerji Bangun Insan Negeri, Bekasi, 2017, halaman 26


RP : Risalah Perundingan

Ins. TK : Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan

Pg. HI : Pengadilan Hubungan Industrial

Jika proses bipartit berhasil, maka para pihak membuat perjanjian bersama (PB) untuk didaftarkan pada pengadilan PHI pada pengadilan negeri di wilayah para pihak melakukan perjanjian bersama dan diberikan akta bukti pendaftaran. Para pihak harus mematuhi isi perjanjian bersama yang telah dibuat tersebut (*Pacta Sun Servanda*), bila ada salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian bersama tersebut pihak lain yang dirugikan dapat meminta permohonan ekskusi pada Pengadilan PHI pada pengadilan negeri. Namun jika proses bipartit gagal, maka para pihak membuat risalah perundingan (RP) untuk dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk selanjutnya dilakukan upaya mediasi.

- 2) **Mediasi** yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang/lebih mediator yang netral, pegawai dinas ketenagakerjaan (Disnaker). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU PPHI.



Gambar 2. Skema Penyelesaian secara Mediasi²¹

Keterangan :

PHI : Perselisihan Hubungan Industrial

Ps.H : Perselisihan Hak

Ps.K : Perselisihan Kepentingan

Ps.PHK : Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Ps. Asp : Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh

PB : Perjanjian Bersama

Pg.HI : Pengadilan Hubungan Industrial

Jika Proses Mediasi Berhasil, maka para pihak membuat Perjanjian Bersama (PB) untuk didaftarkan pada Pengadilan PHI pada PN

²¹ *Ibid*, halaman 35

di wilayah para pihak melakukan Perjanjian Bersama dan diberikan akta bukti pendaftaran. Namun jika Proses Mediasi gagal, maka Mediator membuat anjuran tertulis kepada para pihak. Jika para pihak setuju dengan anjuran tersebut, Mediator membantu para pihak untuk membuat Perjanjian Bersama (PB) untuk didaftarkan pada Pengadilan PHI pada PN di wilayah para pihak melakukan Perjanjian Bersama dan diberikan akta bukti pendaftaran. Namun jika anjuran tertulis tersebut tidak disetujui oleh para pihak atau salah satu pihak, maka penyelesaian selanjutnya melalui Pengadilan PHI pada PN setempat.

- 3) **Konsiliasi** yaitu penyelesaian melalui konsiliasi oleh konsiliator. Konsiliatornya bukan pegawai negeri sipil melainkan masyarakat yang diberi legitimasi untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian melalui konsiliasi harus disepakati oleh para pihak. Penyelesaian melalui konsiliasi diperuntukkan bagi perselisihan kepentingan; perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.²²
- 4) **Arbitrase.** UU PPHI memberikan pengertian arbitrase hubungan industrial adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan,

²² *Ibid*, halaman 37

dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.²³


b. Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (litigasi).

Pengadilan PHI adalah pengadilan khusus yang ada di lingkungan peradilan umum (PN) yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 1 ayat 17 UU No 2 tahun 2004) dan untuk pertama kalinya Ibu kota Provinsi yang menggunakan hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum (Pasal 57 UU No 2 tahun 2004). Ketentuan penggunaan hukum acara perdata tersebut kecuali terhadap :

- 1) Jenis perselisihan/perkara, (Pasal 1 ayat 1 UU No 2 tahun 2004)
- 2) Para pihak, Serikat pekerja dan organisasi pengusaha dapat menjadi kuasa hukum (Pasal 87 UU No 2 tahun 2004)
- 3) Gugatan PHI diajukan ke PN yang daerah hukumnya meliputi tempat kerja pekerja/buruh bekerja.

²³ *Ibid*, halaman 44

- 4) Gugatan melampirkan Risalah mediasi (Pasal 83 UU No 2 tahun 2004)
- 5) Biaya, nilai gugatan dibawah Rp. 150.000.000 ditanggung oleh Negara (Pasal 58 UU No 2 tahun 2004)
- 6) Mediasi, dianjurkan oleh Majelis hakim dalam persidangan (tidak menunjuk hakim sebagai mediator).
- 7) Majelis hakim : 1 hakim karir sebagai ketua majlis dan 2 hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota Majelis dari Unsur Apindo dan SP.
- 8) Waktu penyelesaian perkara, 50 hari kerja sejak sidang pertama (Pasal 103 UU No 2 tahun 2004).
- 9) Dasar putusan adalah Hukum, perjanjian para pihak, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 UU No 2 tahun 2004).
- 10) Upaya hukum, Tidak ada banding (Pasal 56/ wewenang mengadili UU No 2 tahun 2004)
- 11) Tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), Pasal 56, 57, 109 dan 110 UU No 2 tahun 2004



Keterangan:

1. Bentuk Kontak: Lambaga/ Institut terkait
2. Bentuk Bulatan: Aktifitas / Output
3. Gugatan diajukan tertulis pada PHH yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja bekerja
4. Putusan PHH tentang Hak dan PHK dapat diajukan kasasi ke MA

Gambar 3. Skema Penyelesaian Melalui Pengadilan Hubungan Industrial²⁴

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H.L. Kasmawi selaku Hakim Ad-Hoc periode 2006 sampai dengan 2011 pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 31 Juli 2022

2. Implementasi *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Asas keadilan restoratif (*restorative justice*) telah sering dikaji dalam pemahamannya sebagai metode penyelesaian alternatif, dengan cara memposisikan di luar sistem penyelesaian perselisihan industrial. Secara harfiah, kata "*restorative justice*" berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu "*restoration*" yang artinya: Perbaikan; pemulihan; atau restorasi, dan "*justice*" yang berarti keadilan.

Restoratif berarti (kata benda) obat yang menyembuhkan/memperkuat/menyegarkan; (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian, pengertian *restorative justice* menurut segi bahasa adalah penyembuhan, atau restoratif dari keadaan seperti semula.²⁵

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang "bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut".²⁶

²⁵ C. Barton, Empowerment and Retribution in Criminal Justice, in H. Strang, J. Braitwaite (eds), 2011, "*Restorative Justice: Philosophy to Practice*". Journal TEMIDA Mart 2011. Aldershot: Ashgate/ Dartmouth, page: 55-76

²⁶ Habibul Umam Taqiuddin dan Risdiana, "*Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan*", Jurnal

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut dalam hal ini korban dan pelaku, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara tradisional..²⁷ Penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) pada dasarnya telah dipraktikkan dalam hukum acara perdata yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) diterapkan dengan metode mediasi dalam perkara perdata yang dirumuskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan

Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Volume 6 Nomor 1 Januari 2022, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Universitas 45 Mataram, Mataram, halaman 3598

²⁷ *Ibid*, halaman 3601

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁸

Kewajiban untuk melakukan mediasi sangat tegas diperintahkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi".²⁹

Pendekatan *restorative justice* merupakan pendekatan dengan kearifan lokal dalam penyelesaian tindak pidana atau suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Esensi pendekatan *restorative justice* adalah penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat dengan cara pemulihan pada seluruh pihak masyarakat secara bersama-sama.³⁰

Oleh karena itu, dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan filosofi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengedepankan *win-win solution*, maka penerapan prinsip *restorative justice* dalam

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ Tomalili & Ariadi, 2021, "Implementasi *Restorative Justice* dalam Perspektif hukum pidana melalui Pendekatan Kearifan Lokal", Jurnal Akrab Juara, Volume VI Nomor 4 November 2021, halaman 211

penyelesaian perselisihan industrial patut mendapat perhatian. Kata kunci keadilan restoratif adalah "Pemberdayaan". Kata pemberdayaan adalah inti dari ideologi restoratif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi dari keadilan restoratif ditentukan oleh pemberdayaan tersebut.³¹

Namun secara praktis, yang harus diperhatikan adalah sejauh mana pemahaman para pihak, baik pekerja, pengusaha, maupun pihak ketiga (mediator) untuk memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan efektifitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sangat bergantung pada kesiapan dan pemahaman seluruh komponen di dalamnya.

Pada akhirnya diharapkan pemahaman pihak-pihak terkait tentang prinsip-prinsip *restorative justice* itu sendiri. Jika para pihak masih menangani penyelesaian perselisihan industrial secara konvensional, realisasi pola penyelesaian berbasis win-win solution masih jauh dari harapan. Paradigma ini harus diubah dengan pendekatan keadilan restoratif.

Dengan demikian, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan pendekatan *restorative justice* tidak lagi didasarkan pada seberapa besar nilai tawar-menawar (*bargaining position*) yang dimiliki oleh

³¹ C. Barton, Empowerment and Retribution in Criminal Justice, in H. Strang, J. Braitwaite (eds), 2011, "*Restorative Justice: Philosophy to Practice*". Journal TEMIDA Mart 2011. Aldershot: Ashgate/ Dartmouth, page: 55-76.

masing-masing pihak, tetapi lebih dari itu akan sejalan dengan esensi penyelesaian perselisihan industrial yang berlandaskan *win-win solution*.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bahasan di atas, Hijri Samsuri, SH.,MH, selaku Hakim Ad-Hoc Periode 2018 sampai dengan 2023 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram berpendapat bahwa secara teoritik *restorative justice/keadilan restoratif* selalu ada dalam perkara-perkara pidana. Namun, Praktek *restorative justice* dalam perkara-perkara perdata juga sudah dilakukan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan³².

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tidak mengatur secara khusus Mediasi bagi para pihak yang berselisih di peradilan karena proses perdamaian sudah dilakukan oleh para pihak melalui bipartit dan Mediasi sebagai upaya wajib bagi para pihak sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.³³

Hijri Samsuri, SH.,MH menjelaskan bahwa apabila esensi, substansi, prinsip maupun makna

³² Hasil wawancara dengan Bapak Hijri Samsuri, SH.,MH, selaku Hakim Ad-Hoc Periode 2018 sampai dengan 2023 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 1 Agustus 2022.

³³ *Ibid*

dari restorative justice sama halnya dengan esensi, substansi, prinsip pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang salah satu tujuannya adalah memperoleh penyelesaian sengketa secara win-win solution tanpa adanya kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, maka penyelesaian bipartit maupun mediasi ini merupakan penyelesaian melalui *restorative justice*.³⁴

Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut hemat penulis penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit dan mediasi itulah yang merupakan penerapan restorative justice dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sekaligus merupakan implementasi dari sila ke-4 (empat) Pancasila yaitu “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”, yang sekaligus merupakan filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PENUTUP

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada hakikatnya merupakan penjabaran dari suatu upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Esensi dari pendekatan *restorative justice* adalah penyelesaian perselisihan industrial berdasarkan *win-win solution*. Secara teoritis, pembahasan konsep *restorative justice* dalam berbagai kajian dan pendefinisian dari beberapa ahli cenderung memaknai

³⁴ *Ibid*

konsep ini sebagai metode pemecahan masalah, yang pada gilirannya akan menjadikan metode mediasi sebagai kunci dari konsep ini. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif diharapkan dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis antar pengusaha dan pekerja. Terhadap para pihak yang berselisih (pengusaha dan pekerja) serta terhadap pemerintah (Dinas Tenaga Kerja) diharapkan untuk lebih intensif dan mengutamakan penyelesaian mereka secara damai melalui bipartit dan mediasi, karena penyelesaian melalui pola ini merupakan implementasi dari sila ke-4 (empat) Pancasila yang sekaligus merupakan filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

RESTORATIVE JUSTICE DAN POLITIK HUKUM INDONESIA

Dr. Ainuddin, SH., MH.

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan cita negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana yang terkandung secara imperatif di dalam Pasal 11 Ayat (3) UUD NRI 1945, maka sudah seyogyanya bahwa semua operasional dari semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh dengan hukum yang diformulasikan oleh negara atau pemerintahan tersebut. Dalam hal inilah disebut juga disebut sebagai paham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum. Oleh karena hukum menjadi sandaran pengaturan dan penjamin terjaganya ketertiban, maka segala strategi penyusunan hukum, penggunaan hukum, perlembagaan hukum, dan penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting dan tendensius guna mewujudkan cita negara hukum.

Upaya untuk mewujudkan cita negara hukum sebagaimana yang kita harapkan bersama, sudah barang tentu harus dilakukannya pembangunan di berbagai bidang, diantaranya yakni pembangunan dan pembaharuan

di bidang hukum. Ketika membahas pembangunan dan pembaharuan di bidang hukum, tentunya tidak dapat dilepaskan dari diskursus dan pembahasan akan politik hukum (kebijakan hukum). Begitu pun sebaliknya, ketika berbicara mengenai politik hukum erat kaitannya dengan pembangunan hukum.

Menurut Teuku Mohammad Radhie, yang menjelaskan bahwa pembaharuan hukum yang dilaksanakan di Indonesia hendaknya harus berada dalam bingkai pembinaan hukum nasional. Yang dimaksud dengan pembinaan hukum nasional disini adalah merupakan usaha-usaha kodifikasi di segala bidang hukum, yakni hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, dan hukum lainnya jika diperlukan. Termasuk juga dalam pengertian pembinaan hukum nasional adalah usaha pembaharuan hukum secara sektoral di berbagai bidang hukum yang mendesak. Ruang lingkup pembinaan hukum nasional termasuk termasuk juga instansi atau unsur penegak hukum beserta prosedurnya. Jadi pembaharuan hukum itu bersifat komprehensif dalam rangka menuju pembentukan sistem hukum hukum nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia. Usaha ini dapat berhasil kalau ada hubungan dan dukungan dari semua pihak terkait dalam usaha membangun hukum nasional yang mencerminkan jiwa bangsa indonesia sendiri.¹

Berbicara mengenai pembaharuan hukum sangat erat hubungannya dengan kebijakan hukum (*legal policy*). Hoefnagels mengatakan kebijakan hukum merupakan

¹ Teuku Muhammad Radhie, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 9.

bagian yang tidak terpisahkan (*integral*) dari kebijakan sosial (*social policy*) atau dengan kata lain bahwa kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya dikatakan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).² Jadi, kebijakan perundang-undangan (*legislative policy*) dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Adapun menurut Barda Nawawi Arief adalah kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan kebijakan sosial merupakan segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.³

Kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik dan berdaya guna atau politik hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Marc Ancel mengatakan bahwa:

“Kebijakan hukum pidana adalah “suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang

² G.P. Hoefnagels, *The Other side of Criminology*, Holland: Deventer-Kluwer, 1978, hlm. 57.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 3.

menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan”.

Lebih lanjut dikatakan:

“Diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerjasama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terintegrasi dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikir maju (progresif) lagi sehat”.⁴

Dengan demikian, dalam pembaharuan hukum pidana (termasuk hukum pidana formil), harus ditempon dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*), karena memang pada hakikatnya ialah hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan hukum (*policy*), yaitu bagian dari politik hukum/ penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial, dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*), karena dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Pembangunan atau pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melaksanakan reorientasi dan reformasi hukum pidana

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁵

Terkait dengan politik hukum pada pembangunan dan pembaharuan hukum pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang dikenal adanya konsep *restorative justice*. Konsep ini tentunya tergolong baru dalam sistem hukum dan peroses penegakan hukum pidana di Indonesia yang bertendensi pada sifat pertanggungjawaban pada pelakunya. Dalam konsep ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar peroses peradilan pidana yang selama ini berlangsung cukup dilematis, yang tujuannya agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun tetap berupaya dengan semaksimal mungkin agar tercapainya sebuah keadilan yang didamba-dambakan oleh para pencari keadilan (masyarakat), terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), terlebih juga untuk atensi pertanggungjawaban pelaku. Salahsatu bentuk solusi yang ditawarkan adalah peroses penyelesaian dalam konteks *restorative justice* (keadilan restoratif).

Konsep dasar melalui pendekatan *restorative justice* ialah meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku dan juga bisa diupayakan atau turut terlibat pihak-pihak yang

⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

dianggap berkepentingan atas peristiwa (konflik) tersebut. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebus (mempertanggungjawabkan), melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini tentunya menjadi penting karena proses pidana konvensional yang selama ini berlangsung tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk ikut berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Sebab proses-proses penegakan hukum sebelumnya (proses formil pidana konvensional) seolah-olah hanya pengadilan lah tempat muara akhir yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) dan tempat yang paling optimal untuk menggantungkan sebuah harapan akan keadilan dan kemanfaatan. Sehingga, setiap adanya indikasi perbuatan tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatan pelaku tersebut, tetap akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pidana (*punishment*) tanpa lebih melihat esensinya. Padahal, dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban dalam hal ini diwakili oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang

bersangkutan dijadikan saksi (korban).⁶ Namun nyatanya belumlah dapat memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi korban kejahatan, dan terlebih dari lembaga pemerintahan khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) justru membawa pengaruh dan dampak yang negative oleh karena banyaknya Pejabat Pemerintah saat ini yang mengeluh karena telah penuhnya atau kapasitas yang penuh (*overcapacity*) pada tiap-tiap Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Terlebih sebagai konklusi akhir terhadap diskursus atau pembahasan politik hukum pembangunan dan pembaharuan pada hukum pidana (pidana materiil dan pidana formil) melalui pendekatan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) ini, bahwa dengan mengkontemplasikan fenomena dalam penegakan hukum pidana di Indonesia selama ini dianggap telah merusak keadilan masyarakat dan dianggap jauh dari nilai-nilai Pancasila sehingga kedepannya tidak perlu dapat terjadi lagi. Misalnya, selama ini kita menyaksikan berbagai kasus hukum yang terjadi mulai dari seorang nenek yang mencuri mangkok, seorang nenek yang mencuri satu buah semangka, seorang anak yang mencuri sandal jepit, seorang anak yang menuntut ibu kandungnya, dan berbagai masalah hukum lainnya yang sebenarnya sangat sepele dan ringan ataupun perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang sebenarnya juga dapat diselesaikan dengan konsep *restorative justice*.

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 8.

PEMBAHASAN

A. Kontruksi Pemaknaan Politik Hukum, Politik Kriminal dan Politik Hukum Pidana

1. Pengertian Politik Hukum

Istilah politik hukum tentunya akan berorientasi pada konkretisasi dari hukum yang berhubungan dengan kebijakan suatu negara dalam membentuk peraturan hukum atau undang-undang yang meliputi kebijakan dari pembentukan sebuah undang-undang atau tahap formulatif, kebijakan dari penerapan undang-undang atau tahap aplikatif dan kebijakan dari pelaksanaan undang-undang atau tahap eksekutif. Menurut Mahfud MD,⁷ Politik Hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Selain dari apa yang dikemukakan oleh Mahfud MD diatas tersebut, pengertian atau pemaknaan akan politik hukum juga telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli yang diantaranya pengertian politik hukum dari beberapa ahli hukum dan politik, yakni:

⁷ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1998, hlm. 8.

- a. Soedarto, menjelaskan bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁸ Pengertian ini dapat dimaknai bahwa politik hukum merupakan upaya negara untuk mewujudkan hukum yang dijiwai dengan iktikad baik dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang tengah berlangsung. Ini berarti menjadikan hukum sebagai kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan negara, masyarakat dan bangsa.
- b. Sunaryati Hartono, berpendapat bahwa politik hukum adalah sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa indonesia.⁹ Pendapat ini tentunya menjelaskan bagaimana politik hukum itu dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk membuat sistem hukum nasional yang dikehendaki guna mewujudkan cita-cita bangsa indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni nilai persatuan, keadilan sosial,

⁸ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 151.

⁹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, hlm. 1.

kemanusiaan, kerakyatan dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi akan lebih optimal bila ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di berbagai negara serta perkembangan hukum internasional. Lebih lanjut, perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.¹⁰

- c. Satjipto Rahardjo, mendefinisikan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹¹ Hal ini dapat dijelaskan kembali bahwa politik hukum merupakan aktivitas atau perilaku untuk memilih hukum dan cara yang hendak dipakai negara sebagai penyelenggara pemerintahan untuk memilih atau menciptakan hukum guna mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.
- d. Padmo Wahyono, mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 23.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 35.

negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan diatas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar serta berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya.¹² Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.¹³

Berdasarkan pemahaman politik hukum diatas, dapatlah disimpulkan bahwa politik hukum merupakan garis resmi kebijakan negara untuk merumuskan dan membuat serta menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 pada Alenia Ke-4. Politik hukum di Indonesia tentunya akan berbeda dengan politik hukum pada negara-negara lain, perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latarbelakang kesejarahan,

¹² Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, hlm. 65.

¹³ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 160.

pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *politic will* dari masing-masing Pemerintahan.¹⁴

Dengan demikian politik hukum perlu disesuaikan dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) rakyat (warga masyarakat) Indonesia, karena antara hukum dan watak atau karakter suatu bangsa terdapat hubungan yang *organic*. Hukum adalah bentuk cerminan dari *volkgeist*, karena itu harus dicari dan ditemukan melalui hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu tugas penting hukum, selain menetapkan aturan dalam bentuk perundangan-undangan, juga harus mampu menggali mutiara (esensi) nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Savigny yang mengkontruksi hukum sebagai nilai yang hidup di dalam masyarakat, sebagai jiwa bangsa (*volkgeist*) di tingkat lokal.¹⁵ Teori ini sangat ideal jika digunakan dalam pembahasan tujuan politik hukum di Indonesia.

2. Pengertian Politik Kriminal dan Politik Hukum Pidana
Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik atau kebijakan kriminal yang dapat diartikan sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, yang oleh Marc Ancel dinyatakan sebagai "*the rational organization*

¹⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, hlm. 1.

¹⁵ Bernard L. Tanya Ed. All, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 103-104.

of the control of crime by society".¹⁶ Bertolak dari pendapat Marc Ancel tersebut, H. Peter Heofnagels mengemukakan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*", selanjutnya diuraikan pengertian *criminal policy* yang dimaksud, yakni :¹⁷

- a. *Criminal policy is the science of responses;*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;*
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*

Adapun tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat, sebagaimana disepakati pada kursus yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973, bahwa "*protection of the society could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like happiness of citizens, a wholesome and cultural living, social welfare or equality.*"

Sementara itu Sudarto memberikan 3 (tiga) pengertian tentang politik atau kebijakan kriminal sebagai berikut :

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1991, hlm. 36.

¹⁷ Sudarto, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 1.

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, advokat, dan pihak terkait lainnya;
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Selanjutnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Politik Kriminal, seyogyanya kajian dari Politik Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga mencakup pemaknaan yang lebih luas yaitu kepada lembaga pemasyarakatan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan (masyarakat).

Dengan merujuk pada bagaimana pengertian politik atau kebijakan hukum yang dapat diartikan sebagai kebijakan dalam penyusunan perundang-undangan yang lebih baik, maka politik hukum pidana

oleh Sudarto, diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dikatakan bahwa jika dilihat dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

A. Mulder, mengartikan *strafrechtpolitiek* sebagai garis kebijakan untuk menentukan :¹⁸

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian jika dilihat dalam arti yang luas adapun menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum formal dan di bidang pelaksanaan pidana.

B. Kontruksi Politik Hukum *Restorative Justice* Sebagai Manifestasi Pancasila & UUD 1945

Untuk mewujudkan cita negara hukum sebagaimana yang dipertegas dan termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka harus sedapat

¹⁸ A. Mulder, dalam Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 28.

mungkin dilakukan upaya pembangunan atau pembaharuan di berbagai bidang, diantaranya ialah pembangunan dan pembaharuan di bidang hukum. Ketika membahas suatu pembangunan di bidang hukum, tentunya tidak dapat dilepaskan dari diskursus atau pembahasan tentang politik hukum (kebijakan hukum). Begitu juga sebaliknya, ketika berbicara mengenai politik hukum erat kaitannya dengan pembangunan atau pembaharuan hukum. Pada dasarnya pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksud untuk membentuk kehidupan kearah yang lebih baik dan kondusif. Pembangunan hukum bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri, melainkan sesuatu yang terintegrasi dengan pembangunan di bidang lainnya, sehingga hal itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan bersinergi dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Dalam hal ini, tentunya pembangunan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk pembangunan hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam arti yang luas menunjuk pada sebuah sistem, yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur hukum itu sendiri.¹⁹

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya,

¹⁹ Chairul Huda, *"Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Global"*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tanggal 22 November 2014.

sebagai konsekuensi logis atas kenyataan tersebut seyogyanya diskursus dan pembahasan akan penerapan dan penegakan hukum sebaiknya tidak mengabaikan pembicaraan mengenai struktur masyarakat yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini tentunya akan memberikan pengaruh baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.²⁰

Munculnya konsep *restorative justice* merupakan salahsatu bentuk penegakan hukum yang dirasa sesuai dengan kesadaran hukum yang sangat berelaborasi dengan ketentuan-ketentuan yang hidup di tengah-tengah masyarakat ataupun sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sebagaimana ketika penegakan hukum dilakukan, pada dasarnya masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, serta merupakan suatu instrumen perlindungan secara *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang sehingga seseorang akan mendapatkan sesuatu dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat juga akan mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993, hlm. 30.

hukum, maka jangan sampai justru karena pelaksanaan atau penegakan justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Masyarakat selaku responden juga sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum memperhatikan unsur keadilan, walaupun secara hakekatnya hukum tidak identik dengan sebuah keadilan, dikarenakan hukum yang bersifat umum yang mengikat setiap orang atau bersifat menyamaratakan, sedangkan sebuah keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.²¹

Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (penduduk asli suku di Selandia Baru). Bilaman timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para *stakeholders*.²² Bahkan Jeff Christian, seorang pakar Lembaga Pemasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktekkan banyak masyarakat ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum lahirnya hukum negara yang formalitas seperti sekarang yang kemudian disebut hukum modern.²³

Pada dasarnya *restorative justice* mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Seperti dikemukakan

²¹ Septa Chandra, *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2, April-Juni 2014, hlm. 268.

²² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia, 2010, hlm. 196.

²³ *Ibid.*,

oleh Achmad Ali yang mengutip pendapat Howard Zher seorang perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat, yang mengartikan *restorative justice* adalah "suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta mendapatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima".²⁴ Adrianus Meliala mengutip pendapat Morrison tentang restoratif adalah "*is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to offender that the behavior id not condoned (welcomed), at the same time as being supportive respectful of the individual*".²⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, upaya penyelesaian konflik dan sekaligus penyembuhan antara pelaku dan korban caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku dalam suatu forum dengan korban ataupun keluarganya untuk menumbuhkan empati di kedua belah pihak.

Dengan demikian, dalam penyelesaian konflik yang ditonjolkan bukan menegaskan kesalahan pelanggar kemudian menjatuhkan sanksi pidana, tetapi peran aktif pihak-pihak yang berkonflik melalui mediasi atau kompensasi terhadap kerugian materiil dan immaterial dalam bentuk restitusi atau kompensasi dan pemulihan keharmonisan hubungan kemanusiaan antar para pihak

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009, hlm. 247.

²⁵ Adrianus Maliala, *Restorative Justice dan Penegakan Hukum*, Bahan Kuliah Mahasiswa PTIK Ang 54/55, Jakarta, 2009.

(humanisasi). Van Ness, seperti dikutip oleh Mudzakir, mengatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu :²⁶

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri;
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil saling memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan; dan
3. Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar, dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan lainnya.

Sehingga orientasi dari pemberlakuan dan penegakan hukum dengan pendekatan *restorative justice* ini tentunya haruslah disesuaikan dengan cita hukum bangsa Indonesia. Artinya, penegakan hukum dengan konsep *restorative justice* haruslah sesuai dengan falsafah Pancasila, pandangan hidup, kaidah, dan prinsip yang dianut oleh masyarakat, serta berpedoman dasar pada yang termaktub dalam UUD 1945, sehingga sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang pluralistik. Lebih lanjut, penegakan yang dimaksud haruslah berkesesuaian dan bertepatan dengan nilai-nilai yang terkandung Pancasila, nilai-nilai tersebut antara lain ialah nilai Ketuhanan,

²⁶ Mudzakir, *Makalah Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia*, pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI, Surabaya, Tahun 2005.

Keadilan, Kepatutan, Keselarasan (harmoni), Persatuan, Perdamaian, Kemanusiaan (humanisme), Ketertiban, dan Kekeluargaan (gotong royong). Tentunya sebagai bagian negara yang menganut sistem Eropa Kontinental (*Civil Law System*),²⁷ sedapat mungkin nilai-nilai dinyatakan dalam bentuk undang-undang (hukum tertulis), termasuk dalam hal nilai dan kaidah penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice*.

Dengan konsep *restorative justice* ini fenomena dalam penegak hukum di Indonesia yang selama ini dianggap telah merusak keadilan masyarakat dan dianggap jauh dari nilai-nilai Pancasila seyogyanya tidak perlu dapat terulang kembali. Misalnya, selama ini kita menyaksikan berbagai kasus hukum yang terjadi mulai dari seorang nenek yang mencuri mangkok, seorang nenek yang mencuri satu buah semangka, seorang anak yang mencuri sandal jepit, seorang anak yang menuntut ibu kandungnya, dan berbagai masalah hukum lainnya yang sebenarnya remeh temeh (sepele) dan ringan ataupun perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang sebenarnya juga dapat diselesaikan dengan konsep atau pendekatan *restorative justice* yakni upaya pencapaian keadilan berbasis restorasi (keadilan restoratif).²⁸

Penyelesaian konflik dengan menggunakan konsep *restorative justice* ini dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang bernilai Pancasila, terutama sebagaimana yang

²⁷ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 58-59.

²⁸ Septa Chandra, *Op.Cit.*, hlm. 267.

termaktub dalam Sila ke-4 (Musyawarah) dan Sila ke-5 (Keadilan yang Menyeluruh), namun tetap tidak melupakan kepentingan korban serta nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang sedang berkonflik.

C. Determinasi Politik Hukum Pengadopsian *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Sebagai konsekuensi logis atas entitas jati diri bangsa yang mendiktekan diri sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi suatu negara atau pemerintah selaku penyelenggara negara atau pemerintahan untuk selalu responsif terhadap pembangunan dan pembaharuan akan hukumnya yang seyogyanya pun sebagai konsekuensi atas perubahan atau percepatan laju perkembangan zaman atau perubahan tata kehidupan di tengah-tengah masyarakat sehingga membawa arus pengaruh yang kuat kepada Negara untuk selalu responsif akan pembangunan dan pembaharuan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan dan penertiban kepada warga masyarakat berbasis instrumen hukum sebagai alat atau sarana yang menjadi pedoman dapat terlaksana dan tercapai tanpa adanya rasa yang tidak tepat dan sesuai akan penggunaan dan penegakan hukum tersebut sebagaimana yang kita cita-citakan dan harapkan bersama.

Pembangunan dan pembaharuan hukum pidana materiil dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dapat disingkat RUU KUHP), merupakan bagian dari upaya mewujudkan cita negara hukum. Sehingga RUU KUHP merupakan manifestasi yang jelas dari entitas jati diri berkepribadian Indonesia, yang bukan hanya semata berpaham *rule of law* yang mengutamakan perlindungan kepentingan perseorangan (individualistis) model barat ataupun *socialist legality* yang mengutamakan kepentingan negara. Pembaharuan hukum bukan hanya memperbaiki hukum, tetapi mengganti hukum yang ada dengan hukum yang lebih baik. Sehingga RUU KUHP bukan hanya sekedar mengadakan perubahan-perubahan seperlunya yang bersifat formalistik atau dengan kata lain hanya mengganti baju colonial menjadi kemas nasional semata, melainkan wujud dari kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang sesungguhnya. Bahkan pembaharuan hukum menentukan arah pembentukan watak bangsa, dari satu kondisi riil menuju pada kondisi yang ideal, sehingga RUU KUHP merupakan alat transformasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana.²⁹

Eksistensi hukum pidana sangat penting (*urgent*) dalam menjamin dan memenuhi keamanan serta perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku tindak pidana. Hukum pidana sebagaimana salahsatu bagian independen dari

²⁹ Septa Chandra, *Op.Cit.*, hlm. 271.

hukum publik merupakan salahsatu instrumen hukum yang sangat potensial (*urgent*) eksistensinya sejak zaman dahulu. Sehingga hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Salahsatu perkembangan tersebut adalah munculnya ide penyelesaian konflik yang tidak hanya berfokus pada peroses hukum di lembaga peradilan semata, akan tetapi diselesaikan oleh para pihak yang berkonflik dengan cara memulihkan keadaan yang ada. Prinsip inilah yang kemudian dikenal *restorative justice* yang diintrodusir dalam RUU KUHP saat ini sebagaimana yang terkandung dalam RUU KUHP terbaru tertanggal 04 Juli 2022 melalui sejumlah ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 70, dan Pasal 71, yang kesemuanya mengatur ketentuan upaya terlebih dahulu yaitu upaya mediasi atau dikenal dengan istilah konsep *restorative justice* serta pemberlakuan diversifikasi terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Hakekat munculnya konsep *restorative justice* ini terutama diarahkan untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara *stakeholders* hukum pidana yaitu pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Lebih lanjut, keseimbangan tersebut juga terlihat dalam hal pengaturan tentang pidana (*staf/punishment*) dengan pengaturan tentang tindakan (*maatreegel/treatment/measures*) dan dimungkinkannya sanksi gabungan antara pidana dan tindakan (*double track system*), mengingat heterogenitas masalah kejahatan, serta kesadaran tentang pentingnya terapi yang tepat terhadap *victimless crime*.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menjadi pertimbangan yang potensial dalam sistem pelaksanaan hukum pidana kemudian dimasukkan dalam RUU KUHP, khususnya misalnya untuk delik pidana aduan (*klachtdelict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan (*justice*) dan keseimbangan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarasannya sebagaimana yang diharapkan. Sehingga perlu adanya terobosan baru dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Negara Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga perlu disesuaikan dan ditepatkan dengan perkembangan dan perubahan (dinamisasi) kebutuhan serta kesadaran hukum masyarakat yakni dengan upaya melalui penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif).³⁰

Sebenarnya konsep *restorative justice* ini merupakan wujud pengakuan dari hukum adat yang telah lama berkembang dan dipergunakan dalam masyarakat Indonesia. Sehingga diakuinya hukum adat (*the living law*) dan diinventarisasi ke dalam RUU KUHP saat ini yang bertujuan untuk dapat terpenuhinya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan jalan memulihkan

³⁰ Zico Junius Fernando, *Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 261.

keadaan yang telah rusak atau peroses dimana pihak-pihak berkepentingan dapat memecahkan bersama dengan cara-cara untuk mencapai kesepakatan setelah terjadinya suatu tindak pidana termasuk implikasinya di kemudian hari. Dalam hal ini, tentunya *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga sangat berelaborasi dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, peroses acara pidana konvensional misalnya telah terjadinya suatu perdamaian diantara para pihak (pelaku dan korban), dan korban telah memaafkan pelaku tersebut, maka keadaan yang demikian tentunya tidak dapat memengaruhi kewenangan dari para penegak hukum untuk dapat meneruskan peroses perkara yang sedang ditengahinya tersebut ke ranah pidana lebih lanjut yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku. Terlebih peroses formal pidana konvensional yang telah lama menjajaki sistem peradilan pidana saat ini juga sangat memakan waktu yang cukup lama serta tidak mampu memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban yang juga berorientasi tidak serta merta dapat memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *restorative justice* ini menawarkan peroses pemulihan yang lebih transparansi dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama berkesempatan dalam penyelesaian masalahnya.

Konklusi akhir dari diskursus atau pembahasan akan politik hukum *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya akan memberikan warna tersendiri dalam peroses penerapan dan penegakan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana konsep dasar upaya *restorative justice* yang berupaya mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal untuk mempengaruhi korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Terlebih *restorative justice* yang tendensiusnya juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana memberikan pelaku keadilan daripada keadilan formal (hukum) korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk me-*restore* keamanan korban, penghormatan akan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

D. Konsep Penegakan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Pengoptimalan Sistem Hukum Indonesia

Sebagai entitas reflektivitas di banyak negara, akibat dari ketidakpuasan dan frustasi dengan sistem peradilan formal (konvensional) atau dengan melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan berbasis respon alternatif terhadap kejahatan dan gangguan sosial. Nuansa alternatif ini dapat

memberikan keterlibatan pihak-pihak yang terkait, sering juga masyarakat sekitar, dalam berkesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Kelangsungan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif, serta didasarkan juga dalam beberapa kasus untuk dapat kembali ke arah pengambilan suatu keputusan dan masyarakat setempat (*stakeholders*). Semangat penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* ini juga dapat dipahami sebagai sarana pengoptimalan konflik berbasis damai (*win-win solution*), untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, meningkatkan penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktik masyarakat yang bertanggungjawab.³¹

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal juga dengan istilah "*reparative justice*" ialah suatu pendekatan keadilan yang menitikberatkan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, keluarga para pihak dan juga melibatkan peran serta masyarakat, sehingga tidak hanya semata-mata untuk memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata untuk memenuhi penjatuhan pidana yang hanya berorientasi pada keadaan ajang balas dendam antar para pihak. Dalam substansi operasionalnya *restorative justice* (keadilan restoratif) dimana korban kejahatan atau pihak yang dirugikan dilibatkan di dalam

³¹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, UN New York, Vienna, 2006, hlm. 5.

proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan serta tindakannya, yaitu dengan upaya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang/ barang yang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat, serta kebutuhan atau kepentingan yang dianggap perlu para pihak sehingga semangat dari penegakan *restorative justice* yang berorientasi pada restrukturisasi atau pemulihan kepada keadaan semula terlaksana dan tercapai secara optimal bagi para pihak (*stakeholders*).³²

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sangat sederhana. Ukuran keadilan bukan lagi berdasarkan suatu pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, ataupun hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu dapat disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab penuh, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Lebih lanjut, *restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan moral yang esensial untuk memperbaikinya.³³

³² Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 177-178.

³³ *Ibid*, hlm. 178.

Restorative Justice didasarkan pada suatu pemahaman yang logis terhadap suatu kesalahan atau kejahatan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam konstruksi budaya yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan tiap-tiap masyarakat, namun pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional. Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah "hasil restoratif" adalah suatu kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Nomenklatur tersebut dapat saja termasuk dalam berbagai rujukan dalam program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, secara imperatif "ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan individu dan kolektif serta tanggungjawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku". Hal ini tentunya juga dapat dielaborasi dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.³⁴

Untuk dapat mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, ialah dimana para penegak hukum mampu berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak hanya mengeksistensikan dirinya dengan jalan menerapkan peraturan demi peraturan yang secara tekstual (undang-undang) tetapi perlu dengan pelampauan atau menerobos aturan tekstual (*rule breaking*) dikarenakan pada akhirnya hukum ialah bukan hanya pada apa yang berbentuk tekstual semata tetapi perlu adanya pelampauan atau penerobosan yang tentunya dibenarkan secara yuridis sehingga tujuan dari hukum yang salahsatunya ialah

³⁴ UNODC, *Op.Cit*, hlm. 7.

sebuah keadilan yang diidamkan oleh masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Berpikir secara progresif menurut sang penggagas "Hukum Progresif" yakni Satjipto Rahardjo berarti harus berani keluar dari *mainstream* pemikiran *absolution* hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Artinya peran hukum disini lebih kepada menjamin pemenuhan kebutuhan manusia terhadap keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang beraspek sosiologis. Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menegaskan "Hukum bersifat esoterik sebagai wilayah otonom yang tidak dapat dipertahankan lagi didasarkan pada 2 (dua) alasan yaitu (1) ketidakmampuan sistem hukum yang ada untuk menjadi sarana pengatur masyarakat Indonesia masa kini, (2) keinginan untuk membentuk suatu kehidupan dan tata kehidupan baru di Indonesia". Artinya bahwa sumber permasalahan pada kesalahan konsep hukum positivistik dalam memaknai hukum yang berakibat hukum semakin jauh dari keadilan yang dicita-citakan.³⁵

Sebagaimana saat ini literatur ilmu hukum dalam pencapaian penerapan dan penegakan hukum telah banyak bertaburan pendapat, teori-teori, pendekatan-pendekatan yang telah diungkapkan atau dijabarkan oleh para pemikir hukum besar di Indonesia yang kesemuanya memiliki harapan dan tujuan untuk dapat

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merobohkan Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 8-9.

mempertahankan eksistensial dari sebuah hukum yang dicita-citakan sehingga tidak terbelenggu pada aturan hukum yang tekstual yang membawa kekakuan pada proses penegakan di sistem peradilan di Indonesia. Dalam hal ini, sebagaimana jika Mochtar Kusumaatmadja dengan “Teori Hukum Pembangunan” menilai hukum merupakan suatu sistem norma, kemudian Satjipto Rahardjo dengan “Teori Hukum Progresif” menilai hukum merupakan sebagai sistem perilaku, dan terakhir Romli Atmasasmita dengan “Teori Hukum Integratif” sebagai pelengkap diantara teori sebelumnya bahwa hukum dapat diartikan juga sebagai sistem nilai (*system of values*), menurut teori hukum integratif bahwa rekayasa hukum, masyarakat, dan penegak hukum yang dilakukan, haruslah dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang tidak lain bersumber pada Pancasila sebagai pedoman dasar bangsa Indonesia.

Bahwa sejalan dengan semangat persesuaian dan ketepatan dalam menegakkan hukum sehingga melahirkan teori-teori dan pendapat oleh para pemikir hukum besar di Indonesia diatas tersebut, dalam hal ini nuansa baru yang dimunculkan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini yakni dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) yang berbasis sosiokultural yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan khususnya bagi pelaku tindak pidana dan korban, dapat dipastikan bahwa sebagai suatu reflektivitas sebagai pengoptimalan “Sistem Hukum di Indonesia” sehingga dapat berorientasi pada seluruh lingkup sistem

hukum, tidak hanya pada Pemerintah (struktur hukum) sebagai dominasi pada proses penegakan hukum, tetapi lebih dari itu dapat juga memberikan manfaat yang jelas kepada masyarakat yang notabenehnya selaku pencari keadilan (budaya hukum) serta juga dapat memberi pengaruh pada tataran nilai hukum (substansi hukum).

Menurut Lawrence M. Friedman, lewat "Teori Sistem Hukum" yang digagasnya tersebut, bahwa dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sub sistem budaya hukum (*legal culture*).³⁶ Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum), sedangkan pada Kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur inilah yang dimaksud oleh Lawrence M. Friedman yang dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya harus saling berintegrasi dan bersinergi untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

Paralel dengan apa yang dimaksud oleh Lawrence M. Friedman lewat "Teori Sistem Hukum" yang dikemukakannya tersebut dengan pendekatan atau konsep *Restorative*

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Ahli Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8.

Justice (Keadilan Restoratif) yang tengah diadopsi dan berlaku pada proses penegakan hukum pidana di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, dengan konsekuensi yuridis pemberlakuan *restorative justice* telah mendorong pada tiap-tiap internal institusi (kelembagaan) penegakan hukum memformulasikan kebijakan aturannya masing-masing mengenai pentingnya upaya *restorative justice*, misalnya pada institusi Kepolisian RI dengan kebijakan terbarunya telah menerbitkan "PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif", dimana pada institusi Kejaksaan RI dengan kebijakan terbarunya telah menerbitkan "PERJARI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", dimana pada institusi/ lembaga kehakiman dengan banyak aturan-aturan yang memandatori dilangsungkannya penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan yang salahsatunya ialah "Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum".

Pertama, dari segi Substansi Hukum (*Legal Substance*) sebagai elemen kebijakan yang berorientasi pada penertiban dan keteraturan pada penyelenggaraan negara tidak hanya pada proses penegakan hukum tetapi mencakup seluruh lini kehidupan nasional, sepanjang tahun 2020 dapat disadari, bahwa belum ada kebijakan hukum (produk hukum) yang memberikan kontribusi yang bergitu berarti, baik itu dalam penegakan hukum maupun

sektor pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnegara. Dapat kita menilai, Pemerintah dalam artian yang luas dan/ atau khususnya Presiden dan DPR sebagai inisiator sebuah produk hukum sepanjang tahun 2020 sangat terfokus pada seputaran pembahasan/pengesahan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) semata. Sekalipun undang-undang tersebut menjawab tantangan masa depan bangsa termasuk persoalan bonus demografi, tetapi proses pembuatannya sangat terkesan terburu-buru sehingga menimbulkan sejumlah persoalan (reaksi publik). Bahkan tidak tuntasnya proses legislasi terhadap RUU KUHP, KUHPA, Hukum Acara Perdata, dan berbagai RUU lainnya yang ditujukan bagi perbaikan penegakan hukum di Indonesia.³⁷

Kedua, dari segi Struktur Hukum (*Legal Structure*) sebagai elemen penegak hukum, Berkaca dari kejadian masa silam seperti kasus yang menimpa seorang anak di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) yang didakwa mencuri sandal jepit seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), meski sudah dikembalikan barang bukti yang diambil oleh anak tersebut, kasus tersebut masih berujung panjang hingga si anak tetap diproses hingga ia duduk di kursi pengadilan, kemudian si anak diadili dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan terancam 5 tahun penjara.³⁸ Kemudian, panggung hukum kembali riuh seiring mencuatnya parodi kasus remeh-temeh di Pengadilan,

³⁷ Hukumonline.com, "Catatan Hukum Tahun 2020: Ika FH Usakti Turut Soroti Pendidikan Profesi Hukum", 1 Januari 2021.

³⁸ Andi Saputra-Detiknews, "KUHP dan Kisah Pencuri Sandal Jepit Rp 30 Ribu Terancam 5 Tahun Bui", Rabu 04 September 2019.

seperti pada kasus masa silam yang dialami seorang Nenek berusia senja bernama Asyani, yang pada saat itu terbukti dan didakwa telah mencuri kayu jati dari kawasan hutan produksi tertanggal 7 Juli 2014, Nenek Asyani dijerat Pasal 12 jo. Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Namun berbalik dari 2 (dua) kasus tersebut, bila kita mencermati akhir-akhir ini seperti yang tengah terjadi dalam institusi (lembaga) Kepolisian salahsatunya seperti pada kasus penyuaipan yang diterima oleh 2 (dua) oknum polisi yaitu Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo terkait kasus dugaan suap pengecekan *red notice* dan penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Djoko Tjandra.³⁹ Kemudian pada institusi atau lembaga Kejaksaan dan Kehakiman (Peradilan) serta pihak-pihak terkait lainnya yang sama-sama mempunyai riwayat hitam tersendiri sehingga menambah stigma buruk dan ketidakpercayaan pada masyarakat luas yang notabenenya sebagai para pencari keadilan.

Ketiga, dari segi Kultur/Budaya Hukum (*Legal Culture*) dalam menjaga iklim demokrasi yang baik diperlukan penegakan hukum yang tegas dan tepat, tanpa pandang bulu, dilakukan secara konsisten, dan penuh objektivitas. Dengan demikian, kultur hukum di dalam kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan dan menghormati hak asasi manusia diharapkan dapat terbangun.

³⁹ Cnnindonesia.com, "Dua Jenderal Polisi Hadapi Vonis Kasus Suap Djoko Tjandra", Rabu 10 Maret 2021.

Bersamaan dengan kegagalan Sistem Peradilan Pidana Konvensional (peroses pidana bernuansa formalistik belaka) yang didasari dengan dinamika perubahan dan perkembangan hukum pidana timbul suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *Restorative Justice*. Dimana program utamanya ialah "*a meeting place for people*" guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan.

Belum lagi sistem pemidanaan yang ada sekarang seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana atau kejahatan, malah kita dapat melihat banyaknya keluhan mengenai *over capacity* di Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan berimbas pada banyaknya timbul tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan besarnya jumlah tahanan yang jumlahnya setiap hari kian bertambah. Disisi lain, dapat kita melihat realitas dalam Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adanya praktek-praktek monopoli di dalamnya kelangsungannya seperti adanya pengurangan masa pemidanaan yang diluar daripada ketentuan yuridis, sehingga tujuan dan harapan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bergeser fungsinya kearah yang negatif dan berdampak besar bagi tujuan pemidanaan itu sendiri.

Sebagai sebuah metode kontemplasi atau reflektivitas terhadap proses penerapan dan penegakan hukum di Indonesia saat ini, sebagai upaya pemenuhan atas stigma buruk atau ketidakpercayaan pada peroses penegakan

hukum sebelumnya ataupun sebagai filterisasi proses penegakan hukum serta sebagai pola restrukturisasi sistem hukum di Indonesia sehingga jalan solutif yang diterapkan oleh Pemerintah lebih khususnya berbagai institusi terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman) dengan pengadopsian (pemberlakuan) menggunakan pendekatan atau konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) yang berbasis sosiokultural dengan mengedepankan atau menitikberatkan antara pelaku kejahatan dan korban serta masyarakat dapat berperan aktif dalam pemenuhan keadilan yang berbasis restoratif ini (pemulihan).

KESIMPULAN

Bahwa refleksi akhir dari dari peroses penegakan hukum pidana di indonesia saat ini yang dirasa sudat tepat dan sesuai lagi dengan laju dinamisasi kehidupan masyarakat sehingga berdampak dan berpengaruh pula pada sistem penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana, sehingga langkah solutif akan diskursus dan pembahasan politik hukum dirasa menjadi konsekuensi yang sangat wajar dalam negara hukum (*rechstaat*) sebagai suatu konsep metode perbaikan, penyesuaian dan penetapan. Politik hukum pembaharuan hukum pidana di Indonesia saat ini masih terus diupayakan dan tengah berlangsung dan tentunya akan menjadi juga bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Filosofis dasar dalam pembangunan sistem hukum nasional seyogyanya harus berdasarkan dan bersandara pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana yang menjadi pemandu dan alat filterisasi bagi politik hukum nasional

dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar. Salahsatu bentuk politik hukum nasional ialah politik hukum pembaharuan hukum pidana lewat pendekatan konsep *restorative justice* yang menjadi alternatif mekanisme penyelesaian masalah hukum (perbuatan tindak pidana) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa harus menggunakan peroses peradilan pidana.

Dengan pendekatan *restorative justice* yang berbasis keadilan restorasi ini, penegakan hukum sebagaimana yang telah lama berlangsung sebelumnya ialah selalu menggunakan pendekatan retributif (pembalasan), sehingga akan bergeser ke sebuah pendekatan yang di filterisasi kepada pendekatan restoratif (pemulihan). Lebih lanjut, konsep *restorative justice* berpotensi dapat menjadi politik hukum yang bersifat tetap (permanen) dalam membangun serta mengelaborasi sistem hukum pidana nasional yang akan datang (*ius constituendum*).

BAB IV

RESTORATIVE JUSTICE DAN KEADILAN SOSIAL

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
srikaryati84@gmail.com

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini telah mengalami berbagai perkembangan, namun perlu di kaji kembali apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dalam sebuah pemidanaan? Apakah untuk menciptakan efek jera? Apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan? Apakah untuk menciptakan tegaknya aturan hukum? Banyak jawaban yang terlontar, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan. Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masivnya jumlah tahanan narapidana. Lapas pada akhirnya tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana, malah seolah lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy*

of crime, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.

Diperlukan inovasi dalam penyelesaian perkara yang menjadi alternatif bagi pemenuhan keadilan dalam pengakan hukum. Salah satu yang di gagas yaitu pemikiran mengenai pembedaan yang berbasis keadilan restorative. Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan restoratif dimaknai sebagai alternatif penyelesaian perkara penuh dengan karakteristik kriteria tentang apa itu humanis¹. Nilai-nilai humanisme dalam keadilan restoratif diwujudkan dengan melakukan gerakan-gerakan mendukung pendekatan generalis yang memungkinkan semua korban kejahatan untuk mengakses prosedur keadilan restoratif di semua tahap proses pidana.

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak

¹ <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif>, diakses 29juli2022.

pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi penegakan hukum itu sendiri yaitu keadilan baik dari sudut korban maupun korban bahkan keadilan hukum itu sendiri.

A. Konsep Dasar Keadilan *Restorative*

Pemikiran keadilan restoratif di Indonesia dalam berbagai literatur telah banyak di praktekkan dalam berbagai model penyelesaian persoalan di masyarakat.² Keadilan restoratif memiliki arti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Artinya ada upaya untuk mengembalikan pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. pemikiran tentang aspek humanis dalam perspektif pidana sebaiknya jangan ditinjau secara sektoral dengan pendekatan mengatasi lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas, tapi diletakkan secara sistemik. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan, yakni penyelesaian proses hukum yang baik lebih diletakkan pada aspek kualitas dan bukan memberi target kuantitas pada tingkatan operasional, mencari solusi atas perlambatan dalam menyelesaikan proses, dan lebih memberikan penekanan kepada pencegahan daripada penanganan kasus dalam rangka fungsi penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

² Septa Candra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Restorative Justice: a Review of Criminal Law Reform in Indonesia*, *Jurnal rechtsvinding; media pembinaan hukum nasional*, vol 2 No.2 Agustus 2013, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%208%20Vol%202%20No%202.pdf>. Diakses 17Agustus 2022.

Menurut Tony F. Marshall³ “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua

³ [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan#:~:text=\(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan\).](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan#:~:text=(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan).) Diakses 20 juli 2022.

indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan *Restorative Justice* ini pun diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku "*A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives*" (1996), mendefinisikan restorative justice sebagai suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak. Keadilan restoratif merupakan suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik

tersebut⁴. Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme penegakannya diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Menurut Clifford Dorn, mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.⁵ Menurut *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat⁶.

Secara konsep, dasar pendekatan restoratif yakni berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia dan dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all>.

⁵ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4

⁶ Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hlm. 1.

identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam berbagai filosofi dalam konsep alternatif penyelesaian sengketa menurut hukum Adat di berbagai wilayah di Indonesia.

Burt Galaway dan Joe Hudson⁷ menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan *restorative* memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu *pertama*, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/ pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; *kedua*, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; *ketiga*, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan⁸.

B. Keadilan Restoratif Dan Pancasila

Pancasila dalam konteks negara hukum memiliki kedudukan sebagai cita hukum (*rechts idee*). Menurut Bernard Arif Shidarta Pancasila merupakan gagasan, karsa,

⁷ Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Agustus 2022.

⁸ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Agustus 2022.

cipta dan pikiran berkenaan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang didalamnya mengandung tiga fondasi dasar yaitu keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum⁹. Di dalam buku tersebut Bernard Arif Shidarta menjelaskan inti dari cita hukum Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai inti yaitu, ketuhanan yang maha esa, penghormatan atas martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, keadilan sosial, moral budi dan pekerti yang luhur dan partisipasi dan transparansi dalam pengambilan putusan publik¹⁰.

Menurut Bagir Manan posisi Pancasila pada posisi yang paling tinggi yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum (*legal values*). Posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut diterjemahkan dalam pembedaan konsep-konsep hukum nasional yang sesuai dengan jiwa Pancasila. Dalam pembentukan lembaga-lembaga hukum di Indonesia (*legal institutions*) mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pada ujungnya nilai-nilai pancasila menjadi harus menjadi bagian norma-norma (*legal norms*) dalam sistem hukum Indonesia¹¹. Nilai-nilai hukum (*legal values*) dari Pancasila termuat dalam setiap

⁹ Bernard Arif Shidarta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsive Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2013), hlm. 96.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 99

¹¹ Moh.Fadli, *Membangun Sistem Hukum Nasional Berbasis Nilai Pancasila*, dalam Giri Ahmad Taufik dan Rahayu Prasetyaningstih, ed, *Regulasi Yang Baik : Teori, Praktik dan Evaluasi*, UNPAD PRESS, 2013, hlm.25

silanya dari Pancasila. Pada sila Ketuhanan yang maha esa, nilai yang harus diemban hukum nasional menempatkan agama sebagai sumber pembentukan hukum nasional, bukan berarti negara harus menjadi negara agama, maka lahirlah lembaga perkawinan berdasarkan agama. Nilai hukum pada Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab kemudian melahirkan konsep hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk didalamnya hak atas keadilan. Nilai-nilai hukum Sila persatuan Indonesia melahirkan konsep hukum seperti asas kekeluargaan atau gotong royong, usaha bersama dalam ekonomi, demokrasi ekonomi, menolak individualisme, liberalisme, kapitalisme, sistem pasar bebas, dan lain-lain. Nilai hukum sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan perwakilan melahirkan konsep hukum berupa kedaulatan rakyat dan demokrasi. Nilai hukum sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melahirkan konsep hukum negara kesejahteraan dan demokrasi ekonomi sebagai konsep ekonomi nasional¹². Pancasila sebagai *ground norm* mengandung keadilan yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan. Keadilan sosial mengandung arti keadilan distributif untuk mendapatkan kesejahteraan.

¹² *Ibid.* hlm.25

C. Perspektif Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum

Tulisan ini mengoptik persoalan keadilan yang menjadi perhatian serius di masyarakat. Proses hukum di lingkungan peradilan hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sehingga menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan. Keadilan menjadi sesuatu yang jauh dari jangkauan masyarakat sehingga perlu adanya sistem peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Secara garis besar penelitian ini mengkaji konsep keadilan restoratif dan apa analisis filsafat Pancasila Notonagoro dalam konsep keadilan restoratif.¹³ Peranan Filsafat Pancasila sebagai *Genetivus Subjectivus* dengan konsep Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif merupakan Keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat. Hal tersebut merupakan moral etik dari Keadilan Restoratif, oleh karena itu keadilannya dikatakan sebagai "*Just Peace Principle*". Prinsip ini mengingatkan bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan. Dikatakan sebagai *Just Peace Principle* atau *Just Peace Ethics* karena pendekatan terhadap kejahatan dalam Keadilan Restoratif bertujuan untuk pemulihan kerusakan akibat kejahatan (*it is an attempt to recovery justice*), upaya ini dilakukan dengan mempertemukan korban, pelaku dan

¹³ Ropi Ropiurrutab, Dr. Rizal Mustansy <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/161386>, diakses 22Juni2022.

masyarakat. Dalam perspektif filsafat Pancasila, konsep keadilan restoratif ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila secara filosofis sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia memberikan ruang agar konsep Keadilan Restoratif ini dapat diterapkan dengan tidak melanggar aturan-aturan hukum yang telah ada.¹⁴

Jika merujuk pada pendapat Bagir Manan bahwa nilai-nilai Pancasila harus dapat diinternalisasi dalam *legal norms* (peraturan perundang-undangan), maka konsep restorative justice harus mendapatkan tempat dalam pembentukan dasar hukum bagi penerapannya di dalam mekanisme penegakan hukum. Dalam praktek penegakan hukum masih terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (*justice value*) kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru menyebabkan hukum itu kehilangan makna yang sesungguhnya yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia.¹⁵ Karena hakikatnya hukum adalah keadilan bagi banyak orang, sehingga aparat penegak hukum khususnya hakim harus bisa merasakan pesan moral di balik setiap undang-undang yaitu keadilan yang

¹⁴ Ahmad Faizal Azha, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936/2469>, DOI: 10.24235/mahkamah.v4i2.4936, diakses 19 Agustus 2022.

¹⁵ Yohanes Sarbudin, *Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/40553-Id-Fenomena-Mengabaikan-Keadilan-Dalam-Penegakan-Hukum.Pdf>, diakses 20 Agustus 2022.

senantiasa ditunggu para pencari keadilan (*iustitiabelen*) dan masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa tidak ada undang-undangan yang abadi, oleh karena undang-undang merupakan suatu perumusan yang pasti namun di sisi lain harus berhadapan dengan kehidupan yang senantiasa berubah atau *de wet hinkt achter de feiten aan*.¹⁶

Penegakan hukum melalui pendekatan restoratif bisa menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan dengan membangun atau mengembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternatif dalam sistem hukum pidana. Beberapa model sistem pendekatan restoratif sebagaimana pendapat Van Ness¹⁷, yakni:

1. *Unified system*: Di dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum¹⁸, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana. Untuk mengembalikan konflik itu ke "pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Van Ness, 2000, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>, diakses 20Agustus2022.

¹⁸ *Ibid.*

tersebut dan Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

2. *Dual track system*; Model *dual track system* ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosisi utama sedangkan lembaga-lembaga formal berperan sebagai suatu unsur pendukung, sebagaimana model peradilan pidana di negara Jepang yang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur¹⁹, yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

¹⁹ Haley, 1996, hlm. 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>, diakses 20Agustus2022.

3. *Safeguard system*; Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restoratif, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restoratif. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana yang kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restoratif. Contohnya dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal "bersalahnya" si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.
4. *Hybrid system*; Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem *hybrid*, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

Model peradilan yang sesuai dengan peradilan pidana di Indonesia ke depan adalah model peradilan restoratif.

Model ini berusaha memperbaiki insan manusia anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku tanggung jawabnya pada korban di dalam paradigma peradilan pidana Indonesia ke depan²⁰. Ada beberapa indikator-indikator kearah suatu model peradilan pidana yang berupa model keseimbangan kepentingan (kepentingan negara, masyarakat, dan korban perkosaan) dipandang model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan seimbang seperti terkandung dalam Pancasila²¹.

Made Sadhi Astuti menjelaskan bahwa dalam teori pidana kebijaksanaan berdasarkan Pancasila memiliki makna bahwa Pancasila harus mampu memberi rasa baik dari sisi arti, sifat, bentuk, dan tujuan pidana atau ppidanaan²². Karena pengaturan dalam hukum pidana adalah merupakan pencerminan ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal penting bahwa seluruh bangunan hukum bertumpu pada pandangan politik yang didasarkan pada semangat yang terkandung dalam Pancasila sebagai perwujudan

²⁰ Syahrin, M.A., 2014. Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia. *Bhumi Pura*, 11(1), hlm.23- 24.

²¹ Paulus Hadusuprpto, Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 314

²² Made Sadhi Astuti, Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, (IKIP Malang, 2017), hlm. 89

cita hukum (*rechtsidee*)²³ yang telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

PENUTUP

Keadilan restoratif merupakan varian baru dalam ajaran tentang keadilan disamping keadilan retributif dan keadilan distributif. Keadilan restoratif merupakan salah satu instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Dalam perspektif pancasila keadilan restoratif instrumen untuk menghadirkan keadilan hukum dan keadilan sosial. Keadilan restoratif menjadi nilai hukum tertinggi (*legal value*) dan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang terlembagakan menjadi lembaga-lembaga hukum (*legal intitutions*), dan norma-norma hukum. Pada tataran penegakan hukum keadilan restoratif telah terlembagakan dan dinormakan pada mekansime penegakan hukum pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan dan mahkamah agung. Ke depan teori keadilan restoratif dalam mewujudkan keadilan sosial bukan saja pada sistem peradilan pidana, tetapi perlu dipikirkan pada aspek penyelesaian perkara perdata, lingkungan, hak asasi manusia dan cabang hukum lainnya. Di samping itu keadilan restoratif hendaknya juga digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

²³ Syahrin, M.A., 2015, *Hak Asasi Bermigrasi*, Bhumi Pura, 11(1), hlm.45-48.

BAB V

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENAGIHAN PAJAK

Muhammad Ikhsan Kamil
Universitas Islam Al-Azhar
kamil.notaris@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur baik dari segi material dan spiritual. Perwujudan pembangunan nasional oleh Pemerintah ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga apabila ketersediaan dana tidak mencukupi, maka sulit untuk melaksanakan pembangunan nasional yang merupakan pengamalan dari Pancasila.¹ Pancasila sebagai dasar falsafah segala sesuatu yang hidup di masyarakat Indonesia termasuk juga semua hukum berlandaskan Pancasila tidak terkecuali hukum pajak².

Pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang

¹ Rochmat Soemitro, Pajak penghasilan, penerbit Refika Offset, Bandung 1985 hal 9

² *Ibid* hal 7

tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya, maka mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23A setelah perubahan ketiga dinyatakan bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Hanya negara yang dapat mengenakan pajak dan pasti untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan kenegaraan.

Dasar menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain terdapat dalam salah satu teori yang disebut Teori Pajak Mutlak. Menurut teori ini karena kewenangan negara inilah maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak, orang-orang tidak berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan, tidaklah akan ada individu oleh karenanya maka persekutuan itu berhak atas satu dan yang lain. Dalam teori ini pajak dipandang sebagai kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Negara sebagai organisasi dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum, dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan termasuk tindakan dalam pemungutan pajak. Jadi menurut teori ini dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat sebagai wajib pajak dengan negara sebagai fiskus³

³ Santoso Brodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, 2010, Bandung, hlm 35.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak, dalam hal ini direktur Jenderal Pajak secara atributif memperoleh kewenangan langsung dari undang-undang. Isitilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid"⁴. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Administrasi, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang di perolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Menurut Philipus M. Hadjon setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah, kewenangan itu diperoleh dari tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat⁵. Kewenangan atribusi lazimnya di gariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan⁶

Perpajakan sebagai sumber dana terbesar dari dalam negeri digunakan untuk pembangunan nasional.

⁴ Pradjuji Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1981, Jakarta, hlm. 3

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta, hlm, 7

⁶ Ridwan HR, *Ibid*

Untuk melaksanakan pembangunan ini uang yang akan dipergunakan diperoleh dari berbagai sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara dapat di peroleh diantaranya dari⁷ :

1. Bumi,air, dan kekayaan alam
2. Pajak-pajak, Bea dan cukai
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Sumber-sumber lain, seperti pencetakan uang dan pinjaman

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang diharuskan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegenprestaite*) yang langsung dapat ditunjuk, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.⁸

Banyak ahli telah mendefinisikan pengertian pajak dilihat dari berbagai sudut pandang. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro diantaranya :

“Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat di tunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai

⁷ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Rajawali Press, Jakarta,2010,hlm.11.

⁸ *Ibid*, hlm 12.

alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.”⁹

Pada hakekatnya pengenaan pajak pada awalnya bertujuan untuk memperoleh dana dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Menurut Rochmat Soemitro, “pajak yang dipungut dari rakyat harus kembali kepada rakyat dan harus dapat dirasakan oleh masyarakat berupa hasil pembangunan yang menyeluruh dan merata”¹⁰. Dalam pandangan yang demikian ini menurut Rochmat Soemitro, rakyat harus ditempatkan sebagai subjek aktif yang ikut serta bahkan berperan dalam pencapaian tujuan bersama dan bukan sekali-kali dijadikan sebagai objek seperti halnya dalam konsepsi negara kekuasaan.¹¹

Undang-undang perpajakan sendiri memberikan definisi yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, yang tertulis “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

⁹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1988, hlm 5

hlm 13

¹⁰ Rochmat Soemitro, *Asas-Asas Hukum Perpajakan*, Rajawali Press, Jakarta, 1994, hlm. 57

¹¹ Rochmat Soemitro, *Ibid*

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa terdapat lima unsur yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:¹²

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah; dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Untuk menjalankan tugas-tugas negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak, oleh karena itu pajak mempunyai fungsi *Budgetter*. Fungsi *Budgetter* adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara¹³.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pemungutan Pajak

Dasar hukum pengaturan pemungutan pajak pajak di Indonesia, secara Konstitusional diatur dalam pasal 23A

¹² Madiasmo, Perpajakan, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008, hlm. 4

¹³ Wirawan Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm. 12

Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemungutan pajak oleh negara kepada rakyat selaku wajib pajak dapat dibenarkan apabila telah dilakukan atau diatur terlebih dahulu melalui undang-undang¹⁴.

Pemungutan pajak harus dengan undang-undang mengingat pajak itu merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang dapat ditunjukkan secara langsung. Peralihan kekayaan dari satu pihak kepada pihak lain dapat terjadi dengan mendasarkan pada cara-cara yang baik dan seizin pemiliknya maupun dapat terjadi pula tanpa seizin pemiliknya. Syarat-syarat pemungutan pajak yang harus didasarkan pada undang-undang itu dimaksudkan untuk mendapatkan izin dari rakyat. Hal ini terjadi karena mekanisme pembentukan undang-undang senantiasa dilakukan dengan melalui persetujuan rakyat, yaitu dengan menggunakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat¹⁵.

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pajak. Pajak merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan dan

¹⁴ Bagir, manan, *Op.cit*, hlm 32

¹⁵ Y.Sri Pudyatmoko, *Op.cit*, hlm. 53

sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan-kepentingan masyarakat, disitu ada pungutan pajak karena pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.

Banyak ahli telah mendefinisikan pengertian pajak dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada berbagai definisi yang ada terdapat berbagai kesamaan unsur-unsur yang membentuk definisi tersebut, seperti ilmu hukum, tata negara, ekonomi dan bisnis.

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro diantaranya: Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat di tunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dann yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan¹⁶

Pajak merupakan suatu kewajiban kepada negara, namun demikian meskipun terdapat kesamaan unsur, pandangan-pandangan di atas juga mengandung perbedaan-perbedaan, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pajak dapat dikaji dari berbagai segi misalnya segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, segi keuangan dan sebagainya.¹⁷

¹⁶ Rochmat Soemitro,, Asas-Asas Hukum Perpajakan Op.cit, hlm 13

¹⁷ Rochmat Soemitro &Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004,hlm 48

Pada hakekatnya pengenaan pajak pada awalnya bertujuan untuk memperoleh dana dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Menurut Rochmat Soemitro, "pajak yang dipungut dari rakyat harus kembali kepada rakyat dan harus dapat dirasakan oleh masyarakat berupa hasil pembangunan yang menyeluruh dan merata"¹⁸. Dalam pandangan yang demikian ini menurut Rochmat Soemitro, rakyat harus ditempatkan sebagai subjek aktif yang ikut serta bahkan berperan dalam pencapaian tujuan bersama dan bukan sekali-kali dijadikan sebagai objek seperti halnya dalam konsepsi negara kekuasaan.¹⁹

Undang-undang perpajakan sendiri memberikan definisi dalam ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), yaitu "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa terdapat lima unsur yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:²⁰

¹⁸ Rochmat Soemitro, *Asas-Asas Hukum Perpajakan*, Loc.cit, hlm. 57

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Madiasmo, *Perpajakan*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008, hlm. 4

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah; dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Menurut Adam Smith, dalam bukunya *Wealth of Nations*, memberikan pedoman, bahwa supaya peraturan pajak itu adil, maka harus memenuhi empat syarat yang dikenal dengan sebutan "*the four canons of Adam Smith*" atau sering disebut "*the four maxim*" yaitu :²¹

1. *Asas Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Asas Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus di bayar, serta batas waktu pembayaran.

²¹ dikutip dari Bohari, Op.cit, hlm. 41

3. *Asas Convenience of Payment*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4. *Asas Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

Dalam rangka melaksanakan *Self Assesment*, diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem ini, yaitu:²²

1. Kesadaran Wajib Pajak

Artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

2. Kejujuran Wajib Pajak

Artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi. Hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

²² Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba empat, Jakarta, 2011, hlm. 95.

3. Kemauan membayar Wajib Pajak

Artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dengan sistem *Self Assessment*, Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak tersebut. Sarana penghitungan, pelaporan, serta penyetoran tersebut antara lain:²³

1. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

²³ Gunadi, *Ketentuan Pajak Penghasilan*, Penerbit Salemba Empat, 2002, hlm. 33

4. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil.
5. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.
6. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem pemungutan pajak *Self Assessment* yang dianut dalam Undang-undang Perpajakan Tahun 1983. Sistem pemungutan pajak *Self Assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam sistem pemungutan pajak *Self Assessment*, sistem pemeriksaan pajak yang dilakukan adalah post audit sehingga pelaporan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan terjadinya kesalahan.²⁴

²⁴ Gunadi, *Ibid*, hlm. 19

B. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak

Penerapan asas negara hukum oleh pejabat administrasi terikat dengan penggunaan wewenang kekuasaan. Kewenangan pemerintah ini dalam negara hukum yang menerapkan asas legalitas dalam konstitusinya, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat²⁵.

Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang²⁶. Kewenangan itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah. Dalam hal ini tampak asas legalistis formal. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh

²⁵ Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH UI Press, Jakarta, 2004 hal 7

²⁶ Marbun SF, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta. 2011, hlm 3

undang-undang yang berlaku²⁷. Setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindakan pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.

Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban²⁸. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu²⁹. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan³⁰. Atribusi dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah³¹. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan

²⁷ *Ibid*, hlm. 4

²⁸ Ridwan HR, *Opcit*, hlm 14

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hlm 17

³¹ *Ibid*

atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.³²

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang³³

Mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan perintah atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.³⁴

Berdasarkan uraian tersebut, wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributif).

C. *Restorative Justice* Dalam Kerangka Penagihan Pajak

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

Konsep restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Tony F. Marshall (1998) berpendapat bahwa restorative justice adalah "suatu proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat pelanggaran dan implikasinya di masa depan."

Tujuan keadilan restoratif adalah untuk memenuhi kebutuhan korban, dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat. Keadilan restoratif juga memungkinkan pelaku untuk memikul tanggung jawab atas tindakan mereka, menciptakan kembali komunitas kerja yang mendukung korban dan rehabilitasi pelaku, dan menghindari eskalasi keadilan hukum.

Sistem *Self Assessment* yang dianut setelah reformasi pada Tahun 1984, yang dilandaskan pada KUP, mewajibkan peran serta masyarakat, khususnya wajib pajak untuk secara aktif memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan cara menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. KUP dan UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000 yaitu Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang tersebut menjadi landasan bagi fiskus atau petugas pajak untuk menagih hutang pajak dari wajib pajak yang tidak mau melunasi hutang pajaknya. Tindakan awal penagihan berupa teguran, apabila teguran tersebut tidak di tindak lanjuti barulah di lanjutkan dengan

Tindakan-tindakan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang yaitu :

1. Surat teguran
2. Surat Paksa
3. Penyitaan
4. Pelelangan
5. Hak mendahului Pajak
6. Penagihan seketika dan sekaligus
7. Pencegahan, penyanderaan dan gugatan
8. Angsuran dan penundaan pembayaran pajak
9. Penghapusan piutang pajak
10. Kedaluwasa.

Dalam Pasal 18 UU KUP di sebutkan surat tagihan pajak, ketetapan pajak kurang bayar, serta ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding serta putusan peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. Hal ini jika kita telisik lebih lanjut jelas bahwa penagihan pajak selalu di dahului oleh proses penyelesaian di luar pengadilan dengan membuat surat teguran. Bahkan apabila wajib pajak tidak menyetujui jumlah pajak yang di tagih maka dapat mengajukan keberatan pajak melalui penyelesaian sengketa. Dengan mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam konsep *restorative justice* maka proses penyelesaian melalui luar pengadilan sangat tepat

di laksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan di bidang perpajakan dan pengenaan sanksi pidana pajak merupakan upaya terakhir dari Direktorat Jenderal Pajak dalam penyelesaian permasalahan Pajak.

KESIMPULAN

Konsep *restorative justice* telah di adopsi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penagihan pajak pendekatan yang di lakukan kepada masyarakat dengan pola pendekatan melalui di luar jalur pengadilan maka di harapkan agar tujuan utama dari pemungutan pajak dapat memnuhi target setiap tahunnya.

BAB VI

RESTORATIVE JUSTICE DALAM KONSEP MUSYAWARAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Rifai, SH., MH

A. *Restorative Justice*

Suatu keadilan merupakan tujuan setiap hukum akan tetapi terkadang keadilan hanya ditujukan dari sisi korban saja, dengan begitu maka keadilan dari sisi pelaku tidak ada, padahal keadilan hukum tidak memilih kepada siapapun karena setiap keadilan menjadi hak setiap orang bukan menjadi hak salah satu pihak oleh karena itu Negara menawarkan suatu solusi yang komprehensif dan efektif. Di banyak Negara konsep *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang.¹

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu metode yang dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian suatu perkara pidana yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari perkara tersebut. Konsep yang digunakan dalam penyelesaian *restorative justice* ini melalui

¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana anak di Indonesia- Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* Bandung: PT Refika Aditama, Hal: 196.

pendekatan yang mengedepankan konsep keadilan dengan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan keluarga korban/pelaku bahkan lingkungan terdampak suatu tindak pidana.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan dan penegakan hukum, merupakan jembatan teoritis dan filosofis, untuk menjadikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sebagai dasar legitimasi pengembangan dan berfungsinya hukum, peradilan dan hakim adat, dalam distribusi keadilan.²

Hukum Acara Pidana memberlakukan system *restorative Justice* ini dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Keadilan *restorative* ini lebih dikenal dalam penyelesaian dalam ranah hukum Pidana akan tetapi dalam ranah hukum perdata ada istilah penyelesaian alternatif. Perbedaan antara penyelesaian restorative di tingkat Pidana dengan penyelesaian alternative di tingkat perdata justru berbeda karena penyelesaian dalam konsep *restorative* ini masih melibatkan institusi kepolisian dan pengadilan.

Selanjutnya pendekatan distributif *justice* yang berpangkal dari teori keadilan distributif yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini

² Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif", artikel dalam Jurnal *Recthsvinding*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013, Hal. 161

menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.³

Penyelesaian perkara melalui proses *restorative justice* ini membutuhkan dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban untuk bersama menetapkan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu jika dilihat dari prinsip *restorative justice* ini tidak boleh adanya berat sebelah bahkan tidak boleh mmihak dan tidak boleh sewenang-wenang.

Agama Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang memberikan nilai nilai kemanusiaan dan keadilan bagi setiap orang dalam setiap kehidupan. *Rahmatan lil alamin* artinya agama itu mengasihi dan memberikan kebaikan secara aktual kepada seluruh alam.⁴ Dengan adanya prinsip *rahmatan lil alamin* ini akan dapat tercipta suatu keselarasan keadilan bagi setiap Orang.

Meskipun prinsip *rahmatan lil alamin* dalam agama sebagai prinsip baku akan tetapi hal itu harus diwujudkan melalui suatu penerapan bersama agar prinsip tersebut tidak semata mata sebagai suatu ajaran saja akan tetapi sebagai suatu amalan yang memang diperintahkan oleh agama. Kemudian hal itu di serasikan oleh umatnya yang dijadikan sebagai umat *washatiyah* artinya umat pertengahan,

³ Asrur Rifa, "Teori Keadilan Menurut Aristoteles Beserta Contohnya", Januari 2016 diakses,dari.<http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dancontoh.html> diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 Jam 09:00 WIB.

⁴ Dr. H. Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil Alamin* Jakarta, PT.Pustaka Alvabert. Hal : 226

umat pertengahan umat yang akan membawa keadilan, memberikan rasa keadilan kepada setiap orang. Keadilan dalam hal ini baik keadilan yang terkait dengan keadilan sosial maupun keadilan individual yang akan didapatkan oleh setiap orang apabila ada suatu permasalahan,

Sebagaimana ajaran islam yang *rahmatan lil alamin* sehingga umatnya disebut sebagai *washatiyah* (Pertengahan yang memberikan keadilan) oleh sebab itu umat islam dalam mencapai keadilan tersebut terlebih dahulu dianjurkan untuk melakukan mediasi dalam setiap permasalahan *Faaslihu baina ahkawaikum* karena agama islam dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik tidak tentu harus didahului dengan mediasi, karena untuk mencapai asa keadilan tersebut harus didasari dengan rasa kesadaran kedua belah pihak tanpa adanya rasa dendam dan marah antara keduanya.

Dalam menyelesaikan setiap permasalahan tentu dibutuhkan suatu kesepakatan kesepahaman oleh karena itu kesepakatan dan kesepahaman akan spat tercapai melalui suatu musyawarah oleh karena itu islam menganjurkan musyawarah Musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam Islam dan manusia diperintahkan Allah subhanahu wata'ala untuk melaksanakannya. Karena pentingnya musyawarah dalam Islam, salah satu surah dalam al-Quran surah ke-42 dinamakan *asy-syu'ra* (musyawarah) dalam al-Quran musyawarah terdapat dalam tiga ayat. (1) Q.S. *asy-syu'ra* (42) ayat 38 dengan menggunakan kata *syu'ra*;

Anjuran bermusyawarah sebagai salah satu ajaran mendasar dalam Islam yang harus dipraktikkan oleh umat

Islam dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian berbagi persoalan umum sehingga dalam persoalan sengketa.

Adapun orang-orang yang berhak melakukan musyawarah dalam urusan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat, dalam literatur hukum Islam dikenal konsep *ahl al hall wa al-'aqd* (pakar dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah).⁵ Bentuk syura yang dianjurkan di dalam Al-Quran tidak menjelaskan dalam bentuknya. Pada dasarnya untuk memberi kesempatan kepada setiap masyarakat dan pencari keadilan untuk menyusun bentuk syura yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing, sehingga musyawarah dapat dijadikan alternatif dalam penyelesaian sengketa dalam berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

B. Restorative Justice Dalam Tinjauan Sejarah

Dalam ayat alquran ini memerintahkan setiap orang untuk mendamaikan yang artinya proses mendamaikan ini tentu melalui proses mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak. Yang dalam hal ini pihak pelaku pihak korban pihak keluarga pelakudan korban karena *restorative justice* ini merupakan suatu bentuk

Ketika berbicara tentang nilai-nilai keadilan, ketentun dasar yang dibawakan islam adalah keadilan, sebagaimana di sebutkan dalam al qur'an disebutkan "*an ta'dilu*" yang

⁵ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Hal. 1264

artinya hendaklah kalian bertindak adil atau menegakkan keadilan, "*kunu qawwamina bil qisthi*" begitu juga di dalam UUD NRI1945 dinyatakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia atau menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran.

Dalam sebuah kisah Khalifah Umar bin al-Khattab suatu ketika orang-orang membawa seorang wanita kepada Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab yang diduga telah berzina setelah berada di hadapan sang khalifah wanita tersebut mengakui bahwa dirinya telah berzina dengan seorang temannya. Seketika itu khalifah Umar bin al-Khattab langsung memerintahkan agar wanita tersebut dihukum *rajam* (hukuman mati dengan dilempari batu). Namun sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta kepada Khalifah Umar bin al-Khattab memberikan kesempatan kepada wanita tersebut menjelaskan suatu alasan mengapa dia melakukan perbuatan zina tersebut, sehingga khalifah Umar bin al-Khattab pun menyetujui usulan dari sayyidina Ali bin Abi Thalib dan wanita mulai menjelaskan kronologi kejadiannya.

Setelah itu kemudian si wanita ini menjelaskan dengan kata-kata wanita itu, dia kehausan dalam suatu perjalanan, dan tidak ada air minum padanya dan tidak ada juga air susu pada unta ketika ia meminta minum kepada temannya yang unta masih ada air susunya, temannya itu bersedia memberikan minum kepadanya asalkan dia bersedia untuk melayaninya melakukan hubungan badan dan mendengar syarat yang demikian si wanita tidak langsung menyetujuinya wanita tersebut menolaknya bagaimana mungkin ia menyerahkan diri

untuk digauli untuk membayar seteguk air minum, dan si wanita ini meminta tiga kali, namun syarat yang diajukan oleh temannya tetap sama, ia akan memberikan air susu unta jika ia menyerahkan dirinya, hingga akhirnya si wanita ini merasa tidak berdaya lagi, merasa begitu payah sehingga merasa akan mati kehausan kalau tidak meneguk air minum atau air susu unta tersebut lalu kemudin ia menyetujui permintaan syarat dari temannya tersebut dan akhirnya mendapatkan air minum, riwayat lain menyebutkan kalau wanita tersebut meminta minum kepada seorang penggembala.⁶

Di lain waktu Khalifah Umar bin Khattab juga mengampuni pencuri unta karena kelaaran, kisahnya suatu hari beberapa pembantu Hatib bin Abi Balta,ah ketahuan mencuri seekor unta milik orang dari Muzainah. Kusayyir bin As-Salt kemudian meminta Khalifah Umar untuk menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri tersebut. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab menjatuhkan hukuman kepada pencuri tersebut terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dari dari pencuru tersebut degnanalasan ia terpaksa melakukan hal tersebut karena lapar Khalifah Umar bin Khattab melepaskan beberapa pembantu khatib tersebut dari tuduhan pencurian setelah mengetahui alasan pencurian tersebut kalau mereka melakukan itu hanya sekedar mencari mencari hidup. Amirul Mukminin bahkan meminta Abdurrahman anak Hatib untuk membayar dua kali lipat harga unta

⁶ Muhammad Husin Haekal, 2015 *Umar Bin Khattab*. Penerbit Tinta Mas, Jakarta, Hal.28

orang Muzainah yang dicuri beberapa orang beberapa pembantu Hatib tersebut dan pergilah Abdurrahman dan berikan kepadanya (orang muzainah pemilik unta) delapan ratus dan bebaskan anak-anak muda itu dari tuduhan pencurian kata Khalifah Umar bin Khattab.⁷

Dari beberapa kisah yang tersebut di atas Khalifah Umar bin Khattab tidak hanya melakukan sesuai keinginannya akan tetapi kedailan diterapkan berdasarkan *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 173

“jika dalam keadaan terpaksa bukan sengaja hendak melanggar atau melampaui batas maka tidaklah ia berdosa Allah Maha Pengampun Maha Pengasih”

Dalam perspektif Hukum Islam, konsep restorative justice dasarnya sudah ada dan berkembang, hal ini tersebut dapat dilihat dengan adanya konsep qisas diyat dan pemaafan yang juga berupa kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab dengan adil atas perbuatan yang dilakukan terhadap korban dan masyarakat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

“barang siapa yang membunuh, maka ia bertanggung jawab atas korbannya. Ia mempunyai dua pilihan; harus membayar diyat atau dia harus di qisas (riwayat Jamaah kecuali Tirmidzi).⁸

⁷ M. Muchlisson Rahmat, *Khalifah Umar Tidak Menghukum Orang Yang Mencuri Karena Terpaksa*, Islam.nu.or.id

⁸ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: Dar alTuras al-Arabi, tth.), juz ke-5, 290. Sebagaimana dikutip dalam laman Islam.nu.or.id

Dengan berdasarkan keterangan dari pelaku atau dari pihak korban dan berdasarkan ayat Al-Qur'an ini, hasil musyawarah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab para sahabat sehingga menghasilak suatu kesepakatan dalam memberikan keputusan dan hasil keputusan tersebut akan menjadi suatu *ijma'* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan bahkan sebagai yurisprudensi dikemudian hari

C. Musyawarah Sebagai Dasar Pengambilan Keutusan yang Adil

Setelah Nabi Muhammad saw wafat, prinsip musyawarah dalam pemilihan kepala negara telah berjalan dengan baik. Hal ini karena kaum Muslimin sudah terbiasa menerapkan prinsip ukhuwah Islamiyah, berupaya mengedepankan kesepakatan bersama (*musawah*) dan menerapkan hasil musyawarah dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah berjalan sejak era kenabian, sebab itu di *era khulafaur rasyidin* (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) mekanisme musyawarah beragam dan mengalami perkembangan sesuai tantangan yang ada saat itu. Perdebatan yang terjadi di dalamnya merupakan hal yang biasa. Namun pada akhirnya para musyawirin dapat mengatasi setiap perbedaan secara baik dan bijak.

Tentang prinsip musyawarah, Al-Qur'an mengajarkan, dalam surat Ali Imran ayat 156

"Maka disebabkan rahmat dari Allahlah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya

mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

Dari redaksi ayat ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa musyawarah sebagai suatu langkah awal dalam memutuskan sesuatu dan bukan dari hasil kemauan sendiri ataupun mengambil keputusan hukum berdasarkan dail suatu hukum saja melainkan dalil hukum tersebut dapat diambil melalui keputusan bersama, Hendaknya sikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak keras hati serta saling memaafkan menjadi fondasi kokoh dalam mempererat tali persaudaraan.

Dalam banyak kasus hukum yang para ulama jika tidak menemukan hukumnya dalam Al- Qur’an maupun hadis maka par ulama akan menerapkan sistem musyawarah dimana hasil musyawarah tersebut akan menghasilkan suatu ijma (Konsensus) kesepakatan untuk kemudian baru mengambil keputusan suatu hukum. Karena keadilan merupakan suatu hasil kesepakatan dari Ulama Mufti (pemberi fatwa) dan *qadhi* (hakim) yang diberikan kepada setiap orang.

Karena dengan musyawarah keadilan dapat terpenuhi dari dua segi antara lain: Pertama, keadilan hukum. Pengertian keadilan ini mengandung asas persamaan hukum atau *equality before the law*. Setiap orang harus

diperlakukan sama terhadap hukum. Dengan perkataan lain hukum harus diterapkan terhadap siapa pun juga secara adil. Oleh karena itu keadilan hukum sangat erat kaitannya dengan implementasi hukum. Keadilan hukum tidak akan tercapai, apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum Segi yang kedua, keadilan sosial. Tolong menolong sesama manusia merupakan fitrah dan naluri setiap individu, oleh karena walaupun bagaimana kuasa dan hebatnya seseorang, ia tidak dapat membebaskan dirinya dari ketergantungan orang lain. Dalam Islam, prinsip tolong menolong ini disebut *ta'awun*, merupakan perwujudan tanggung jawab timbal balik antara sesama muslim khususnya dan antara sesama manusia umumnya⁹

D. Keadilan *Restorative* Dalam Hukum Pidana

Pada mulanya keadilan *restorative* diterapkan dalam system hukum perdata yang mana lebih dikenal dengan istilah *alterative disput resolustion* dimana penyelesaian suatu masalah lebih cenderung dilakukan di luar pengadilan yang disebut penyelesaian masalah non litigasi dengan menggunakan pendekatan mediasi akan tetapi bukan tidak mungkin *restorative justice* ini dapat juga diterapkan dalam masalah pidana seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga misalnya karena *restorative justice* merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada

⁹ Marcel A. Boisard, 1980. *Humanisme dalam Islam, alih bahasa H.M Rasjidi* Jakarta:bulan Bintang Hal. 133

kebutuhan korban dan pelaku kejahatan,serta melibatkan peran serta masyarakat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim.

Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan ketentuan *lex generalis*, misalnya penggunaan Pasal 351 ayat(1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sehingga dengan melihat pengaturan yang ada di dalam KUHP sebagai *lex generalis*, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 cukup memberikan pembatasan gerak bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumahtangga.

Tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Implementasi *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana adalah sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif Dalam permasalahan Permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative justice Programmes in Criminal Matters*), telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep *restorative justice* secara lebih luas pada suatu

sistem peradilan pidana. Hal ini juga dipertegas oleh Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice: "Meeting the challenges of the Twenty-First Century"*).¹⁰

Terdapat tiga prinsip yang menjadi pondasi bagi pelaksanaan *restorative justice*, diantaranya:

1. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
2. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
3. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum.

Jika melihat dari beberapa hal diatas dari segi sejarah penyelesaian kasus oleh Khalifah Umar kemudian penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentu yang diinginkan dalam penyelesaian semua kasus ini adalah mendapatkan final keadilan dan hal itu akan dilakukan melalui pendekatan terhadap pelaku, dan pendekatan tersebut melalui dialog antara korban dengan pihak pelaku.

Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an cukup banyak ayat Al-Qur'an yang menggambarkan keadilan. Kata adil adalah kata terbanyak disebut dalam Al-Qur'an (lebih dari seribu kali) setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Karena

¹⁰ Ridwan Mansyur, 2009, Disertasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 431 - 446

itu dalam Islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Dalam Al-Qur'an dengan tegas disebutkan bahwa orang yang beriman wajib menegakkan keadilan. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 135 yang Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat diambil tiga pelajaran dalam garis hukum antara lain:

1. Bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman.
2. Bahwa setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya.
3. Bahwa manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyelewengkan kebenaran.¹¹

¹¹ Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum Suatu Studi tentang PrinsipPrinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2003. Hal. 86

Pada ayat yang lain, Allah mempertegas lagi kewajiban manusia dalam menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil. Al Qur'an Al-Maidah Ayat 8 yang Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari surah Al-Maidah ayat 8 tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa ada lima garis hukum yang berisi perintah dan larangan Allah kepada hambanya, antara lain:

1. Perintah kepada orang-orang beriman supaya menjadi manusia yang adil karena Allah. Garis hukum ini bermakna bahwa setiap perbuatan yang adil dilakukan oleh manusia kerana keikhlasan dan semata-mata karena Allah.
2. Perintah kepada orang-orang beriman supaya bersikap adil karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Garis hukum ini merupakan afirmasi dari garis hukum yang pertama dalam ayat ini.
3. Perintah kepada orang-orang beriman supaya menjadi saksi yang adil.
4. Larangan kepada orang-orang beriman untuk bersikap tidak adil, karena motivasi sentimen yang negatif kepada sekelompok manusia.
5. Manusia diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah.

Kalau dicermati dari prinsip keadilan ini, kita dapat belajar dari kisah Fatimah binti Abil Asad yang mencuri, yang tetap mendapat hukuman dari Rasulullah SAW dengan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Padahal Fatimah tersebut adalah seorang pembesar (kepala suku). Bahkan dengan kejadian ini Rasulullah sampai berkata: "Demi Allah sekiranya Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri pasti akan kupotong tangannya" Dari kisah ini, jelaslah bahwa kita harus mengimplementasikan prinsip keadilan ini kepada semua orang dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran. Sehingga keadilan bukan hanya dirasakan oleh korban saja akan tetapi pelaku kejahatanpun tetap memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang demikian inilah yang disebut sebagai keadilan *restorative* atau *restorative justice*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009.
- Adrianus Maliala, *Restorative Justice dan Penegakan Hukum*, Bahan Kuliah Mahasiswa PTIK Ang 54/55, Jakarta, 2009.
- Ahmad Faizal Azha, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936/2469>, DOI: 10.24235/mahkamah.v4i2.4936, diakses 19 Agustus 2022.
- Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif", artikel dalam *Jurnal Recthsvinding*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013
- Andi Saputra-Detiknews, "KUHP dan Kisah Pencuri Sandal Jepit Rp 30 Ribu Terancam 5 Tahun Bui", Rabu 04 September 2019.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Asri Wijayanti. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Asrur Rifa, "Teori Keadilan Menurut Aristoteles Beserta Contohnya", Januari 2016 diakses dari <http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dancontoh.html> diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 Jam 09:00 WIB.

- Bagir manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH UI Press, Jakarta, 2004
- Bahder Johan Nasution, 2015, "Fungsi Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Dalam Hubungan Industrial Pancasila", *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015
- Bambang Waluyo, *Viktimilogi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Basith A, Lestari Farhana, Isnaini Atin, (2022), Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana, Vol.1. Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar, *Unizar Recht Journal*.
- Bernard Arif Shidarta, *Ilmu Hukum Indonesia : Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsive Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2013).
- Bernard L. Tanya Ed. All, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Brener, M. H. (1986). *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat Dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Agustus 2022.

- C. Barton, Empowerment and Retribution in Criminal Justice, in H. Strang, J. Braitwaite (eds), 2011, "Restorative Justice: Philosophy to Practice". *Journal TEMIDA Mart* 2011. Aldershot: Ashgate/ Dartmouth
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991.
- Chairul Huda, "Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Global", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tanggal 22 November 2014.
- Cnnindonesia.com, "Dua Jenderal Polisi Hadapi Vonis Kasus Suap Djoko Tjandra", Rabu 10 Maret 2021.
- Dr. H. Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin* Jakarta, PT.Pustaka Alvabert.
- Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008.
- Echol, J. M., & Shadily, H. (2000). *Kamus Inggris- Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba empat, Jakarta, 2011
- G.P. Hoefnagels, *The Other side of Criminology*, Holland: Deventer-Kluwer, 1978.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Gunadi, *Ketentuan Pajak Penghasilan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002
- H. L. Kasmawi. 2022. "Restorative Justice dalam Pemikiran". Hasil Wawancara Pribadi: 31 Juli 2022, Pengadilan Hubungan Industrial Kota Mataram.
- Habibul Umam Taquiuddin dan Risdiana, 2022, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik

Ketatanegaraan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* (JISIP), Volume 6 Nomor 1 Januari 2022, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Universitas 45 Mataram, Mataram

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia, 2010.

Haley, 1996, hlm. 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>, diakses 20Agustus2022.

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Harintian Abidin, A. Aco Agus, *Peranan Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Pada Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar)*, Jurusan PPKn FIS, Universitas Negeri Makasar

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, *Scottsdale, Pennsylvania Waterloo*, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Agustus 2022.

<http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif>, diakses 29juli2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-perubahan-urutan-phk-setelah-terbit-uu-cipta-kerja-lt6241737817ebb>, diakses terakhir pada tanggal 3 Agustus 2022.

[https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan#:~:text=\(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan\)](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan#:~:text=(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan).). Diakses 20 juli 2022.

Hukumonline.com, "*Catatan Hukum Tahun 2020: Ika FH Usakti Turut Soroti Pendidikan Profesi Hukum*", 1 Januari 2021.

Indi Nuroini, 2022, "Penyelesaian Perselisihan PHK Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Inovasi*, Volume 1 Nomor 1 Januari 2022

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- Lalu Husni, 2007, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lalu Husni, 2010, *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Ahli Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- LBH. (2012). *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, 2011, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Teori Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung
- M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1998.
- M. Muchlisson Rahmat, *Khalifah Umar Tidak Menghukum Orang Yang Mencuri Karena Terpaksa*, Islam nu.or.id
- Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (IKIP Malang, 2017).

- Madiasmo, *Perpajakan*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008
- Manan, B. (2007). Hakim Sebagai Pembaharu Hukum. *Varia Peradilan*, 21(254).
- Marbun SF, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta. 2011
- Marcel A. Boisard, 1980. *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa H.M Rasjidi Jakarta:bulan Bintang
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana anak di Indonesia- Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* Bandung: PT Refika Aditama
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice an Overview*. London: Home Office, Information & Publications Group.
- Moh.Fadli, *Membangun Sistem Hukum Nasional Berbasis Nilai Pancasila, dalam Giri Ahmad Taufik dan Rahayu Prasetianingsih, ed, Regulasi Yang Baik : Teori, Praktik dan Evaluasi*, UNPAD PRESS, 2013.
- Mudzakir, *Makalah Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia*, pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI, Surabaya, Tahun 2005.
- Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar alTuras al-Arabi, tth.), juz ke-5, 290. Sebagaimana dikutip dalam laman Islam. nu.or.id
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung
- Muhammad Husin Haekal, 2015 *Umar Bin Khattab*. Penerbit Tinta Mas, Jakarta
- Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum Suatu Studi tentang PrinsipPrinsipnya dilihat dari Segi Hukum*

- Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana,
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori - Teori Dan Kebijakan Pidana* (2nd ed.). Bandung: Alumni.
- Muladi. (1996). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*, 2001
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 160.
- Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29, April 1991.
- Paulus Hadusuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013).
- Pradjuji Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1981, Jakarta
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Dinamika Hukum*, 12(3).
- Pudjiarto, H. (1996). *Memahami Politik Hukum Di Indonesia* (1st ed.). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Reksodiputro, R., & Muliono, B.. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan dari Bonger W., A., Inleiding Tot De Criminologie* (4th ed.). Jakarta: Ghalia.

- Reytman Aruan, 2017, *Penuntun Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Pengadilan Hubungan Industrial)*, Mitrasinergi Bangun Insan Negeri, Bekasi
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta
- Ridwan Mansyur, 2009, Disertasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016
- Rizky, R. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Rochmat Soemitro & Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004
- Rochmat Soemitro, *Asas-Asas Hukum Perpajakan*, Rajawali Press, Jakarta, 1994
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1988
- Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk*, 1995
- Ropi Ropiurrutab, Dr. Rizal Mustansy <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/161386>, diakses 22 Juni 2022.
- Samsuri, Hijri. 2022. "Restorative Justice dalam Pemikiran". Hasil Wawancara Pribadi: 1 Agustus 2022, Pengadilan Hubungan Industrial Kota Mataram.
- Santoso, T., & Sulfa, E. A. (2008). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993.
- Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merobohkan Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Semekto, A. (2006). Kajian Hukum Antara Studi Normatif Dan Keilmuan. *Jurnal Hukum Progresif*, 2(2).
- Septa Candra, Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Restorative Justice: a Review of Criminal Law Reform in Indonesia, *Jurnal rechtsvinding; media pembinaan hukum nasional*, vol 2 No. 2 Agustus 2013, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%208%20Vol%202%20No%202.pdf>. Diakses 17Agustus 2022.
- Septa Chandra, *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekamto & Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985
- Sudarto, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.

- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sulfa, E. A. (2010). *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991.
- Suparni, N. (1996). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4
- Susilowati, I. (2003). *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: UNICEF.
- Syahrin, M.A., 2014. *Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia*. Bhumi Pura, 11(1).
- Syahrin, M.A., 2015, *Hak Asasi Bermigrasi*, Bhumi Pura, 11(1), hlm.45-48.
- Teuku Muhammad Radhie, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980.
- Tomalili & Ariadi, 2021, "Implementasi Restorative Justice dalam Perspektif hukum pidana melalui Pendekatan Kearifan Lokal", *Jurnal Akrab Juara*, Volume VI Nomor 4 November 2021
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, UN New York, Vienna, 2006.
- UUD 1945
- Van Ness, 2000, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>, diakses 20Agustus2022.
- Waluyo, Akutansi Pajak, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008
- Wirawan Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2010
- Yohanes Sarbudin, *Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*, [Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/40553-Id-Fenomena-Mengabaikan-Keadilan-Dalam-Penegakan-Hukum.Pdf](https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/40553-Id-Fenomena-Mengabaikan-Keadilan-Dalam-Penegakan-Hukum.Pdf), diakses 20 Agustus 2022.

- Zaeni Asyhadie, 2015, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Rajawali Pers, Jakarta
- Zainal Asikin, Agusfian Wahab, dkk, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Edisi 1, Cetakan 10, Rajawali Pers, Jakarta
- Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta
- Zico Junius Fernando, *Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 5, No. 2, 2020.

PROFIL PENULIS



B. Farhana Kurnia Lestari, Lahir di Ampenan, 30-04-1981 Pendidikan S-2 Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Pidana) Universitas Mataram (2015). Saat ini sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar Mataram, dan menjadi ketua bagian pada jurusan hukum pidana.

Pengalaman Profesional: **Penulis Buku** Ilmu Hukum (2022), **Workshop**: Membahas Kebijakan Pertanian dan Produk Pertanian di Indonesia Terkait Dengan Perdagangan Internasional Kerjasama Biro Advokasi Perdagangan RI Dan Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar (2016), *Workshop Inspiring International Research Excellence & Journal Impact Factor (At Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) (2018)*, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Al- Azhar (2021).

Publikasi Ilmiah:

1. Tahun 2022, Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Pemerintahan Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Pidana, Dosen (2017- Sekarang).
2. Tahun 2021, Peran Ilmu Forensik Dalam Memecahkan Kasus Kriminalitas Studi Di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram

3. Tahun 2020, Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Di Polres Lombok Timur),
4. Tahun 2019, *Legal Policy Model For Prevention Children Mariage At West Nusa Tenggara Province*
5. Tahun 2019, Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Tahun 2019, Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi Di Kota Mataram.
7. Tahun 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
8. Tahun 2017 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Di Wilayah Hukum Kota Mataram.



Haerani, lahir tanggal 15 Juli 1967 di Apitaik, sejak 1992 hingga kini bekerja sebagai Dosen Universitas Islam Al-Azhar, Mataram. Selain menjadi Dosen, juga sebagai Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram Provinsi NTB, dari 2010 hingga kini. Dan sekaligus sebagai Anggota Dewan Pendidikan Kota Mataram dari 2012

hingga kini. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Jurusan Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar (1991). Gelar Magister Hukum diperoleh dari Jurusan Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Mataram (2012). Penulis bisa dihubungi melalui: haerani461@gmail.com / haeranizain@yahoo.com



Dr. Sri Karyati, SH., MH. lahir di Tugumulyo (OKI-Sumsel) pada tanggal 5 Oktober 1984. Meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung tahun 2006, kemudian gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana

Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram pada tahun 2022. Telah menulis beberapa artikel ilmiah di berbagai jurnal. Pada tahun 2015 menulis artikel berjudul "Rekonstruksi kelembagaan Penegakan Etika Parlemen" di Jurnal Etika dan Pemilu,, Vol.1 Nomor 1-Juni 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jakarta. Pada tahun 2016 menulis artikel berjudul "Gagasan Kodifikasi Undang-undang Bidang Pemilu" di Jurnal Etika dan Pemilu,, Vol.1 Nomor 1-Juni 2016, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jakarta. pada tahun 2017 menulis artikel berjudul "Menimbang Gagasan Perubahan Konstitusi Dan Tata Cara Perubahan Konstitusi Republik Indonesia 1945", di Jurnal Ilmiah: Hukum dan Keadilan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Vol V No.1 April. Pada tahun 2019

menulis artikel yang berjudul "Legal Policy Model for Prevention Children Marriage at West Nusa Tenggara Province" di Fiat Justisia, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 13 Number 2, April-June 2019.



Muhammad Ikhsan Kamil, Tempat tanggal lahir Bandung, 20 Desember 1984. Email: kamil.notaris@gmail.com

Sejarah Singkat Sekolah:

- SDN Karang Pawulang 2 Bandung
- SMPN 2 Mataram
- SMAN 3 Mataram
- Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran Bandung



Ahmad Rifai, SH., MH lahir di Mataram pada tanggal 3 April 1981 pendidikan SD dan MTs sampai SMA tahun 2001 diselesaikan di Mataram sedangkan pendidikan S1 jurusan Ilmu Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram tahun 2005 Pendidikan Pasca Sarjana S2 Magister Ilmu Hukum diselesaikan di Unram tahun 2012 menjadi Dosen Pada Fakultas Hukum Univesitas 45 matarm daridari Tahun 2008kemudian masuk ke Universitas Islam Al-Azhar sebagai dosen tetap yayasan pada tahun 2015 dengan mengampu mata kuliah hukum ketenagakerjaan

dan beberapa hukum perdata lainnya disamping sebagai dosen di Universitas Islam Al-Azhar sebagai dosen fakultas hukum aktif melakukan kegiatan tri darma perguruan tinggi dengan melakukan pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh fakultas juga ditugaskan sebagai anggota Unit Penjaminan Mutu Fakultas hukum begitu juga sebagai tim Audit Mutu Internal pada tahun 2021 yang ditugaskan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas sempat melaksanakan audit di tingkat fakultas dan tingkat universitas akan tetapi tugas utama sebagai dosen tetap yayasan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar